KAJIAN MP3EI
DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Selama ini, pembangunan diukur semata dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan dengan hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata mengandung banyak kelemahan karena mengabaikan keadilan distribusi pendapatan sehingga menghasilkan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Berbagai dampak buruk pembangunan berorientasi pertumbuhan tersebut mendorong munculnya pemikiran baru untuk mengoreksi definisi pembangunan.

Pemikiran baru pembangunan memunculkan definisi pembangunan yang berpusat pada manusia sebagaimana dirumuskan dalam konsep pembangunan berbasis hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan dimaknai sebagai "berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan". Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia, dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka.

Saat ini, upaya untuk memajukan pendekatan hak asasi manusia dalam proses pembangunan baru pada pengembangan konsep di atas kertas ketimbang pelaksanaan. Oleh karena itu, harus ada upaya dan komitmen bersama untuk mengubah secara mendasar paradigma pembangunan. Kajian MP3EI dari perspektif hak asasi manusia ini merupakan upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka meminta komitmen penyelenggara negara untuk menjadikan pembangunan Indonesia berbasis hak asasi manusia. Upaya ini juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga agar pembangunan Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai perspektif utama dan dasar serta tujuan pembangunan.

ISBN 978-979-26-1451-0

Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng,
Jakarta Pusat, 10310
Telp. (021) 3925230
Fax. (021) 3925227

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | KAJIAN MP3EI dalam PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



KAJIAN MP3EI
DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2014

KAJIAN
MP3EI
DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

KAJIAN
MP3EI
DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Penanggung Jawab
Roichatul Aswidah

Penulis
Pihri Buhaerah
Arum Puspita Sari
Rusman Nurjaman
Cherry Augusta

SUBKOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2014

KAJIAN MP3EI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

© Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab
Roichatul Aswidah

Penulis
Pihri Buhaerah
Arum Puspita Sari
Rusman Nurjaman
Cherry Augusta

Desain Sampul dan Tata Letak
Segera Terbit Publishing Service

Gambar Sampul Diambil dari:
http://www.p2kp.org/warta/files/kmp2-ilust-mp3ei7.jpg
http://beritabaik.web.id/wp-content/uploads/2014/03/ekonomi-kreatif-300x199.jpg
http://img.bisnis.com/posts/2014/01/21/198566/130620_jagung-antara.jpg
http://cybex.deptan.go.id/files/ikn.jpg
http://totabuanews.com/wp-content/uploads/2012/12/tambang-pasir.jpg
http://www.gresnews.com/images_content/201427145537-beras_impor.jpg

Terbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk tujuan pendidikan dan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan dari Komnas HAM.

Diterbitkan pertama kali oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta 2014
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
Kajian MP3EI dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
vi + 98 halaman; 18 x 25 cm
ISBN: 978-979-26-1451-0

I. Hak Asasi Manusia 2. Hak Ekonomi Sosial Budaya 3. Pembangunan 4. Ekonomi Politik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. 021-3925230, Faks. 021-3925227, 3912026
Email: info@komnasham.go.id
Web: komnasham.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Sejak bertahun-tahun lalu pembangunan diukur semata dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan dengan hanya pertumbuhan ekonomi semata mengandung banyak kelemahan karena mengabaikan keadilan distribusi pendapatan sehingga menghasilkan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Hingga saat ini, tampaknya ukuran tersebut masih terus dipakai dan tidak berubah secara mendasar. Selama 10 tahun terakhir, kesenjangan justru melebar. Terjadi kemunduran di sektor tempat bernaung penduduk miskin yang berbanding lurus dengan kesenjangan ekonomi.[1]

Berbagai dampak buruk pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi menimbulkan pemikiran baru untuk mengoreksi definisi pembangunan. Pemikiran baru pembangunan memunculkan definisi pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan berwawasan hak asasi manusia memunculkan suatu koreksi atas hubungan antara hak asasi manusia dengan pembangunan. Di sini, pembangunan dan hak asasi manusia saling berkait dan tidak berada dalam posisi yang berlawanan. Tidak pula ada dikotomi antara hak ekonomi, sosial, budaya dengan hak sipil dan politik.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan dimaknai sebagai "berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan".[2] Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka.[3]

Pembangunan dilihat sebagai suatu proses ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif. Objek pembangunan adalah kemajuan yang terus-menerus pada kesejahteraan dari segenap penduduk dan individu yang didasarkan pada partisipasi bebas, aktif, dan

---

1 "Dampak Abaikan Pertanian. Perlu Sikap Revolusioner untuk Ciptakan Lapangan Kerja", *Kompas*, Jumat, 4 April 2014, hal. 1.

2 What Is Development from a Human Rights Perspective, Rights-based Approaches, Human Rights in Development, http://www.unhchr.ch/development/approaches-02.html, 16 Desember 2005, Paragraf 1.

3 *Ibid*.

berarti dari mereka dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan bersifat terintegrasi dan multidisiplin.[4] Proses pembangunan dalam pemaknaan ini tidak memperbolehkan adanya *trade-off* dimana hak asasi manusia dikorbankan untuk pembangunan.

Pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia (*rights-base approach to development*) bermakna sebagai proses pembangunan yang pada dasarnya harus mengintegrasikan norma, standar dan instrumen hak asasi manusia ke dalam rencana, kebijakan dan proses pembangunan.[5] Pembangunan berbasis hak asasi manusia mengandung elemen-elemen dasar yaitu: a) menyatakan secara jelas kaitan antara hak asasi manusia dan pembangunan; b) menjamin pertanggungjawaban (*accountability*); c) merupakan proses yang memberdayakan; d) menjamin adanya partisipasi; dan e) memberi perhatian pada kelompok khusus serta tidak diskriminatif.[6] Elemen-elemen itu menjadikan pembangunan berwawasan hak asasi manusia lebih efektif, berkelanjutan, rasional, dan menjanjikan sebuah proses pembangunan yang lebih sejati.[7]

Upaya untuk memajukan pendekatan hak asasi manusia pada proses pembangunan sangat mengesankan namun baru pada pengembangan konsep di atas kertas ketimbang pada pada pelaksanaan.[8] Oleh karena itu, harus ada upaya dan komitmen bersama untuk mengubah secara mendasar paradigma pembangunan. Kajian MP3EI dari perspektif hak asasi manusia ini merupakan upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka meminta komitmen penyelenggara negara untuk menjadikan pembangunan Indonesia berbasis hak asasi manusia. Upaya ini juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga agar pembangunan Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai perspektif utama dan dasar serta tujuan pembangunan.

Jakarta, April 2014

Roichatul Aswidah

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

4 *Ibid,* Paragraf 2.

5 What Is a Rights-Based Approach to Development, Rights-Based Approach, Human Rights in Development, http://www.unhchr.ch/development/approaches-04.html, 16 Desember 2005, Paragraf 2.

6 What Is a Rights-Based Approach to Development, Rights-Based Approach, Human Rights in Development, http://www.unhchr.ch/development/approaches-04.html, 16 Desember 2005, Paragraf 3

7 Rights Base Approachs, How Do Rights Base Approaches Differ and What Is the Value Added?, *http://www.unhchr.ch/development/approches-07.html, 19 Desember 2005*, paragraf 1.

8 Alston, Phillip, "A Human Rights Perspective on the Millenium Development Goals: Paper Prepared as a Contribution on the Work of the Millenium Project Task Force on Poverty and Economic Development". Diambil kembali dari http://www.ohchr.org/english/issues/millenium-development/docs/alston.doc, pada 16 Maret 2006.

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 3

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Metodologi Penelitian 10

E. Sistematika 11

BAB II KONSEP PEMBANGUNAN BERBASIS HAM 13

A. Perkembangan Pemikiran Pembangunan Berbasis HAM 15

B. Nilai Tambah Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM 17

C. Prinsip-prinsip Pembangunan Berbasis HAM 21

BAB III KANDUNGAN POKOK MP3EI 27

A. Dasar Pemikiran MP3EI 29

B. Tujuan dan Sasaran MP3EI 33

C. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi 37

BAB IV PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERBASIS HAM 47

A. Pola Umum dan Mekanisme Transmisi Pelanggaran 49

B. Temuan Khusus 52

1. Non-diskriminasi dan kesetaraan (non-discrimination and inequality) 52
2. Pemerataan (equity) 56
3. Pemberdayaan 62
4. Partisipasi 70
5. Transparansi dan Akuntabilitas 75
BAB V SIMPULAN & REKOMENDASI 83
A. Simpulan 85
B. Rekomendasi 85
DAFTAR PUSTAKA 89
BIODATA PENULIS 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3EI	4
Gambar 2.	Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia	5
Gambar 3.	Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia	6
Gambar 4.	Pembangunan Berbasis HAM	19
Gambar 5.	Logika Kerja Ekonomi Geografi	31
Gambar 6.	Neraca Perdagangan Non Minyak dan Gas Indonesia Total Periode 2008-2013 (Nilai: Juta US$)	40
Gambar 7.	Perbandingan Angkatan Kerja Indonesia dengan Negara ASEAN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008	42
Gambar 8.	Komposisi Kontribusi Regional dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen) Tahun 2012	54
Gambar 9.	Indeks Gini Indonesia	57
Gambar 10.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	58
Gambar 11.	Perbandingan Nilai Investasi untuk Bisnis dengan Masyarakat (dalam Persen)	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Faktor-Faktor Sentripetal dan Sentrifugal	30
Tabel 2.	Kontribusi Sektor Formal dan Informal terhadap GDP, Sektor Pertanian dan Sektor Non Pertanian	34
Tabel 3.	Neraca Perdagangan Indonesia Total Periode 2008-2013 (Nilai: Juta US$)	39
Tabel 4.	Nilai Investasi Sektor Rill dan Infrastruktur Seluruh Koridor Ekonomi MP3EI	53
Tabel 5.	Rekapitulasi Nilai Investasi setiap Sektor Proyek Infrastruktur	55
Tabel 6.	Persentase Nilai Investasi untuk Pebisnis	59
Tabel 7.	Persentase Nilai Investasi untuk Masyarakat	60
Tabel 8.	Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar dan Terendah	64
Tabel 9.	Provinsi dengan Nilai PDRB dan IPM Terendah	64
Tabel 10.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau (per September 2013)	65
Tabel 11.	Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi	66
Tabel 12.	Penilaian Kinerja terhadap Kebijakan Pembangunan	69
Tabel 13.	Lima Faktor Penghambat Paling Besar dalam Pembangunan di Indonesia	76
Tabel 14.	Argumentasi Beberapa Pemangku Kepentingan Daerah dari Sisi Transparansi	78








BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan pertama kali pada medio Mei 2011. Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menggunakan landasan hukum Perpres No. 32 Tahun 2011. Merujuk pada dokumen resmi MP3EI, proyek-proyek MP3EI akan berlangsung hingga tahun 2025, dengan skala yang masif dan luas. MP3EI dijalankan dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan terobosan (*breakthrough*); kedua, semangat "*not business as usual*", yaitu dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan; ketiga, komitmen deregulasi (*de-bottlenecking*) untuk meningkatkan investasi. Adapun yang menjadi fokusnya terletak pada pembangunan di delapan sektor ekonomi, yaitu pertanian, industri, energi, pertambangan, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis (MP3EI, hal. 22).

Dalam pelaksanaanya, MP3EI berpegang pada tiga elemen, yaitu mengembangkan 6 koridor ekonomi, memperkuat konektivitas ekonomi nasional, dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan teknologi (MP3EI, hal. 24). Konektivitas ekonomi nasional yang akan diperkuat terbagi dalam 3 jenis: konektivitas fisik (transportasi, energi, dan ICT), konektivitas kelembagaan (liberalisasi perdagangan dan investasi, prosedur lintas perbatasan, dan pemberdayaan kapasitas), dan konektivitas sosial-budaya (pendidikan, budaya dan pariwisata).

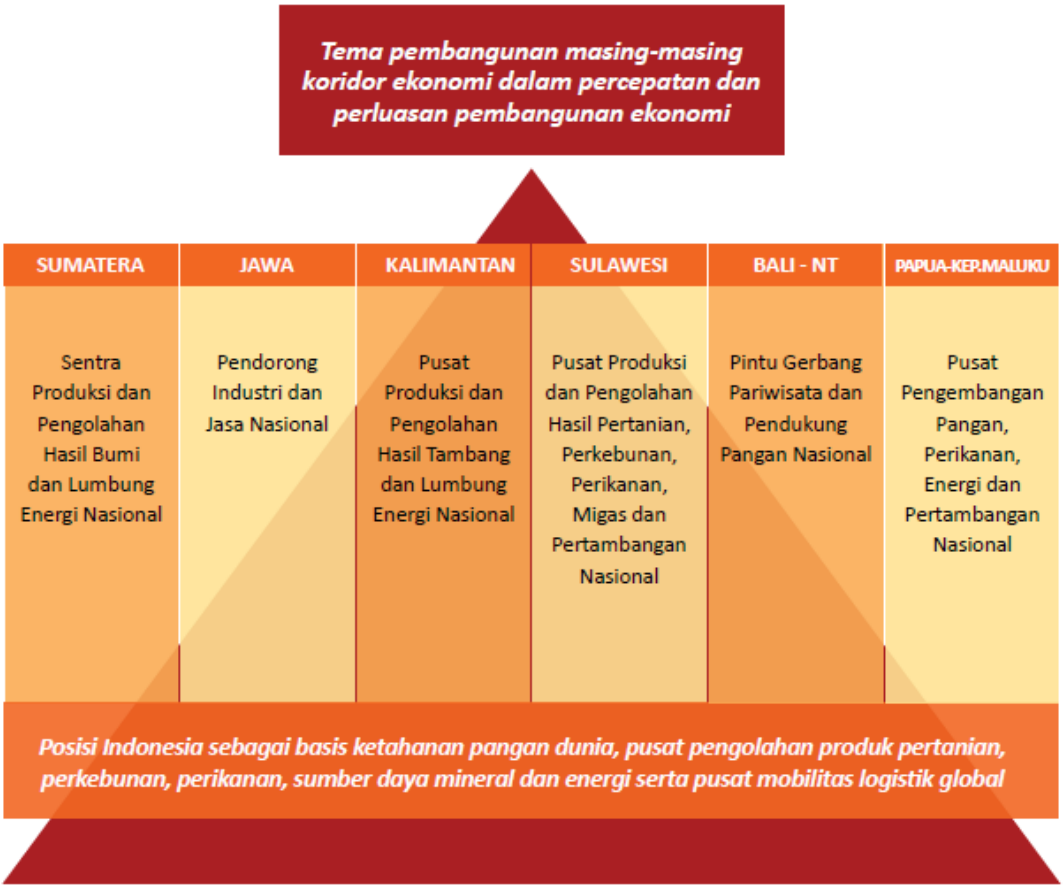
Gambar 1. Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3EI



Sumber: Dokumen *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Dalam skema MP3EI, Indonesia terbagi ke dalam 6 koridor ekonomi. Adapun koridor ekonomi yang dimaksud adalah koridor Sumatera, koridor Jawa, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Bali dan Nusa Tenggara, dan koridor Maluku-Papua. Masing-masing koridor itu mengemban misi pengembangan ekonomi tertentu. Koridor Sumatera dan Kalimantan diproyeksikan menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung ekonomi nasional. Koridor Jawa akan menjadi pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Sulawesi dan Papua-Maluku dikembangkan untuk menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Terakhir koridor Bali-Nusa Tenggara akan didorong menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

Gambar 2. Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia



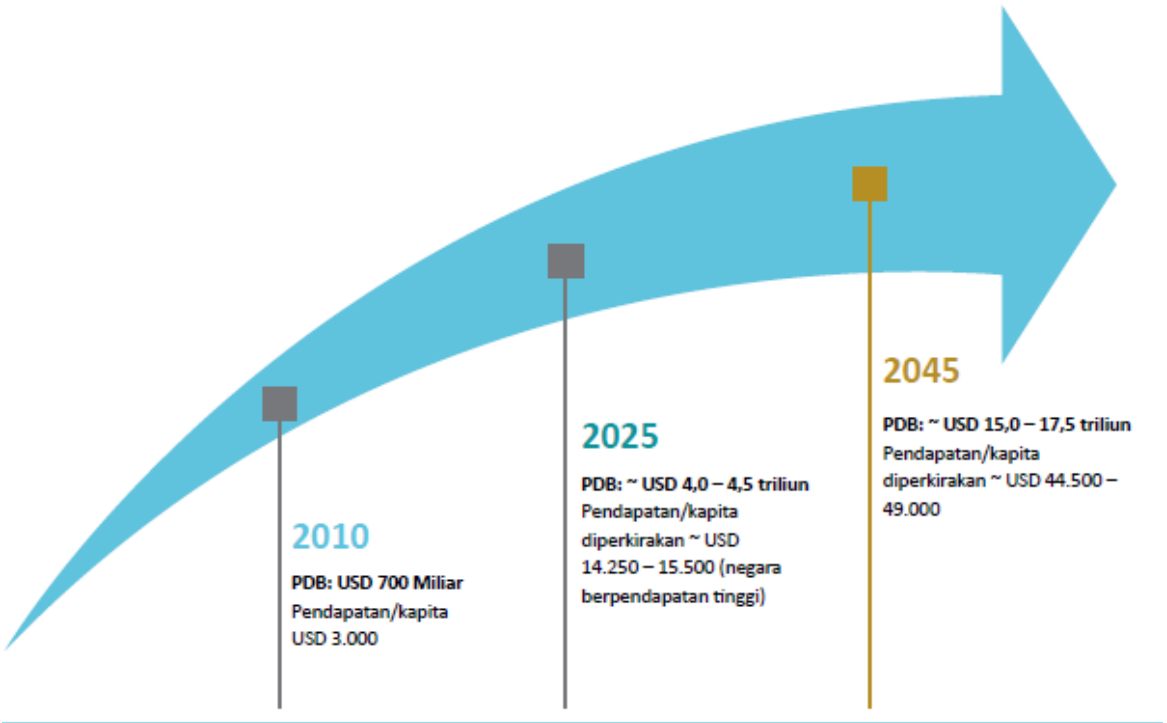
Sumber: Dokumen *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Adapun implementasi pelaksanaan program MP3EI ini terbagi ke dalam beberapa tahapan (MP3EI, hal. 178). Pertama, impolementasi *quick wins* (2011-2015). Pada tahapan ini akan dilakukan penyiapan infrastruktur kegiatan, yaitu berupa pembentukan institusi pelaksanaan, penyusunan rencana aksi, penguatan lembaga litbang, dan lain-lain. Kedua, memperkuat basis ekonomi dan investasi (2016-2020), dengan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, percepatan investasi, dan penguatan tata kelola. Tahapan terakhir, melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan (2021-2025) yang dicirikan dengan keberlanjutan daya saing dan penerapan teknologi tinggi.

Dengan konsep, proses, dan tahapan seperti disebutkan di atas, MP3EI hendak memacu pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 –2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025 untuk mencapai pendapatan per

kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun.

Gambar 3. Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia



Sumber: Dokumen *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Terkait dengan hal itu, beberapa peneliti dan akademisi telah mengulas dampak MP3EI terhadap kualitas pembangunan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian Arief Anshory Yusuf dkk (2014) menunjukkan bahwa program-program MP3EI akan mengurangi kesenjangan daerah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dan Sumatera, terutama Maluku dan Papua. Dalam hal pengurangan kemiskinan, Yusuf dkk (2014) juga menguraikan bahwa MP3EI akan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan apabila program-program MP3EI memperluas basis sektoral dari target-target investasinya.

Sementara itu, Hilma Safitri, peneliti Agrarian Resource Center (ARC), mempertanyakan kemampuan MP3EI dalam mengangkat derajat kualitas pembangunan ekonomi saat ini. Menurut Hilma Safitri (2012), MP3EI lebih mengedepankan produksi berbasis komersial daripada untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Ia menunjukkan bahwa MP3EI akan menghasilkan eksklusi sosial berupa pengusiran masyarakat

dari wilayahnya dan banyaknya orang yang akan ditransformasikan ke dalam pekerja upahan pada proyek-proyek MP3EI. Ia juga mengkritisi kebijakan koridor ekonomi yang masih memprioritaskan Pulau Jawa sebagai pusat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kritik serupa juga dilayangkan oleh Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia, dan Ahmad Erani Yustika, Ekonom Universitas Brawijaya. Menurut Faisal Basri (2013), MP3EI jelas-jelas telah mempersempit pelaku pembangunan sebatas pemerintah dan dunia usaha-minus keterlibatan koperasi. Unsur-unsur dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil pun dikesampingkan (Basri, 2013). Artinya, konsep MP3EI memandang masyarakat sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Dengan konsep seperti ini, MP3EI berpotensi dijadikan sarana bancakan atau pemburuan rente modal kuno sebagaimana tumbuh subur di masa Orde Baru (Basri, 2013).

Celakanya, sektor pertanian, UMKM, dan koperasi secara sistematis sengaja ditinggalkan dalam MP3EI karena fokus pembangunan infrastruktur diorientasikan ke sektor lain dan pelaku ekonomi yang dilirik pun adalah pemodal besar seperti BUMN, BUMD, dan swasta besar (Yustika, 2011). Menurut Ahmad Erani Yustika (2013), MP3EI kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Alasannya, MP3EI kurang memberikan perhatian pada penguatan struktur dan pelaku ekonomi domestik seperti koperasi, UMKM, dan lain-lain (Yustika, 2013).

Sejumlah kasus-kasus pun mencuat terkait proyek-proyek MP3EI seperti kasus Weda Bay dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Dalam kasus Weda Bay, Laporan Sementara *Non-Judicial Human Rights Redress Mechanisms Project* (2013) menemukan beberapa hal penting, yakni (i) komunitas suku Sawai dan Tobelo Dalam yang terkena dampak dari proyek PT Weda Bay Nickel sampai saat ini belum diberikan hak atas konsultasi atau hak atas persetujuan terlebih dahulu yang sungguh-sungguh, tanpa paksaan dan disertai dengan penyediaan informasi yang cukup, sebagaimana diwajibkan dalam standar hak asasi manusia internasional dan standar IFC; (ii) ganti rugi yang telah ditawarkan kepada komunitas untuk membebaskan hak atas tanah tidak layak dan tidak sesuai dengan norma-norma internasional; (iii) komunitas terdampak tersebut belum mempunyai akses yang memadai terhadap mekanisme pengaduan yudisial maupun non-yudisial berkaitan dengan keluhan mereka; dan (iv) hak-hak ulayat mereka atas tanah adat kurang dihormati.

Terkait dengan kasus MIFEE, Maria SW Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa proyek MIFEE berbenturan dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) dalam tiga hal (Kompas, 27/09/2013). Pertama, hilangnya sumber kehidupan masyarakat hukum adat (MHA), di samping tingkat pendidikan yang rendah dan tiadanya keterampilan mengakibatkan MHA tersingkir dari sektor pertanian berbasis pasar. Kedua, terbatasnya tenaga kerja dari MHA mengharuskan perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua, yang membuat MHA kian tersingkir dari akses terhadap sumber ekonomi. Terakhir, peluang ekonomi yang besar

untuk memperoleh jabatan dalam perusahaan ataupun pemerintahan lebih mudah diraih orang luar Papua yang memiliki akses ekonomi dan akses politik.

Sebagai perbandingan, hasil penelitian Michael Levien, akademisi Universitas California – Berkeley, juga menemukan hasil yang kurang lebih sama kendati obyek penelitiannya di India. Hasil penelitian Levien (2011) terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di India menemukan bahwa proyek KEK di India telah merugikan petani melalui pembangunan megaproyek untuk kelas menengah-atas (sejumlah proyek IT dan Real Estate) diatas tanah mereka dengan proses pelepasan tanah yang dihargai secara murah oleh Negara. Akibatnya, kesejangan sosial ekonomi kian lebar, ketahanan pangan makin memburuk, dan memicu kegiatan ekonomi yang tidak produktif serta eksploitasi ekonomi di pedesaan.

Bertolak dari fakta-fakta di atas, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang diamanatkan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan serta penegakan HAM merasa perlu untuk mengkaji MP3EI sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang sistemik di Indonesia. Pasal 89 (1) huruf e menyatakan bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Lebih lanjut, pengkajian MP3EI dalam perspektif HAM mendesak dilakukan mengingat sejumlah penelitian yang terkait dengan MP3EI belum menempatkan isu HAM sebagai pusat analisisnya. Padahal, masalah kemiskinan, kesenjangan, dan eksklusi sosial juga merupakan masalah yang serius dalam perspektif HAM. Dalam konteks ini, masalah-masalah tersebut merupakan gambaran tidak hadirnya Negara dalam proses pembangunan. Atau dalam perkataan lain, Negara mengalami pelemahan dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.

Di samping itu, HAM juga merupakan tanggung jawab Pemerintah seperti yang tecantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28 I yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam perundang-undangan seperti disebutkan dalam Pasal 28 I ayat 5.

> "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Konferensi PBB tentang HAM di Wina pada tahun 1993, juga menegaskan hal ini bahwa perlindungan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab pertama pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Wina.

"human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments."

Pandangan ini kemudian dipertegas lagi pada konferensi PBB tentang Populasi dan Pembangunan (Kairo, 1994), Perempuan (Beijing, 1995), dan pada KTT Dunia tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen, 1995).

Implikasinya, pemerintah berkewajiban untuk mengintegrasikan HAM dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan seperti kebijakan perdagangan internasional, investasi, keuangan, atau perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dengan demikian, perwujudan secara penuh HAM pada dasarnya bukanlah semata-mata kewajiban organisasi masyarakat sipil atau Komnas HAM semata, melainkan kewajiban utama dari Pemerintah.

Dalam perspektif HAM, pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang Hak atas Pembangunan, dimaknai sebagai sebuah proses ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif, bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan manfaat atau hasil dari proses tersebut.

Deklarasi Hak atas Pembangunan juga menyatakan bahwa pembangunan adalah HAM. Pasal 1 menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang tidak dapat dicabut karena melekat pada setiap pribadi manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua HAM dan kebebasan fundamental dapat direalisasikan sepenuhnya (OHCHR, 2002). Hal ini kemudian diperkuat dengan Deklarasi Wina yang menegaskan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang tidak dapat dicabut dan merupakan bagian integral dari kebebasan dasar manusia (OHCHR, 2002).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang ingin dijawab dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kandungan pokok MP3EI sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM?
2. Apakah proses perumusan MP3EI sejalan dengan pinsip pembangunan berbasis HAM?
3. Sejauh mana pelaksanaan dan tata kelola MP3EI sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM?

4. Apakah perumus MP3EI sudah mempertimbangkan potensi dampak dari sejumlah megaproyek MP3EI terhadap kualitas kehidupan kelompok rentan, masyarakat miskin, dan marjinal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sejauh mana kandungan pokok MP3EI sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM.
2. Menganalisis sejauh mana proses perumusan MP3EI sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM.
3. Menganalisis sejauh mana pelaksanaan dan tata kelola MP3EI sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM.
4. Menganalisis sejauh mana MP3EI mengantisipasi potensi dampak dari megaproyek MP3EI terhadap kualitas kehidupan kelompok rentan, masyarakat miskin, dan majinal.

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini mencoba untuk menguak dan menggambarkan sejumlah persoalan dalam MP3EI dalam kerangka pembangunan berbasis HAM. Karenanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang ditekankan pada studi kasus MP3EI. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana MP3EI sejalan dengan prinsip dan standar pembangunan berbasis HAM. Karena itu, penelitian ini akan menyajikan data dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya untuk menjelaskan konteks sosial, ekonomi, dan politik dari MP3EI. Pendekatan ini juga digunakan karena belum banyak hasil penelitian yang mengkaji MP3EI dalam perspektif HAM.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data, fakta, dan informasi, penelitian ini mengumpulkan data-data primer maupun sekunder dari berbagai lembaga, narasumber, dan informan yang ada di wilayah obyek penelitian. Data primer diambil melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi lapangan. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang

dipublikasikan, buku-buku, jurnal, dan data statistik resmi dari lembaga pemerintah dan internasional yang membahas isu-isu seputar HAM, pembangunan, dan keadilan sosial. Pengumpulan data sekunder juga akan dilakukan melalui dokumentasi yakni melalui berbagai gambar dan dokumen yang berhubungan dengan fokus kajian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan tetap. Metode ini merupakan metode analisis data dengan membandingkan antara satu data dengan data lainnya, yang kemudian data-data tersebut akan diperbandingkan berdasarkan kategori-kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode ini dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan sajian data. Reduksi data merupakan metode memilah data yang relevan untuk dijadikan bahan kajian. Data yang tidak berguna dibuang dalam tahap reduksi data. Klasifikasi data merupakan proses mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang telah dirancang dan atau tahap penataan catatan observasi secara sistematis. Pengelompokkan bertujuan untuk mempermudah analisis data. Interpretasi data merupakan tahap yang meliputi analisis data, sintesa data, menetapkan pola. Sajian data merupakan proses akhir dalam menyajikan hasil observasi secara komprehensif, terintegrasi dan sistematis.

4. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini mengambil sampel pada empat wilayah yang dianggap cukup representatif untuk mewakili kasus-kasus yang muncul terkait keberadaan proyek-proyek MP3EI di beberapa koridor ekonomi MP3EI. Wilayah tersebut antara lain Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

E. Sistematika

Pembahasan dalam buku ini ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kerangka konseptual pembangunan berbasis HAM yang terdiri atas nilai tambah pembangunan berbasis HAM dan prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM. Kedua, kandungan pokok MP3EI yang meliputi dasar pemikiran MP3EI, tujuan dan sasaran MP3EI, dan isu-isu seputar liberalisasi perdagangan dan investasi. Terakhir, pelanggaran prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM dalam MP3EI yang melingkupi dimensi proses perumusan, pelaksanaan dan tata kelola MP3EI.








BAB II
KONSEP PEMBANGUNAN BERBASIS HAM

A. Perkembangan Pemikiran Pembangunan Berbasis HAM

Pembangunan berbasis HAM, baik teori maupun praktik, merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam perjuangan mempertahankan universalitas HAM. Terdapat sejarah panjang dalam mempromosikannya. Kita bisa menelusuri sejarah perkembangan konsep dan agenda kebijakan pembangunan berbasis HAM pada dinamika yang terjadi di akhir tahun 1990-an, yaitu ketika para ilmuwan dan aktivis HAM mulai fokus pada kemiskinan global. Mereka khawatir bahwa tatanan global yang berkembang tidak cukup melindungi, dan memenuhi HAM, sehingga mereka mulai mengkaji secara serius HAM agar bisa menjadi pusat bagi tujuan dan sarana proses pembangunan. Konteks inilah yang mendasari lahirnya pembangunan berbasis HAM, yang intinya yaitu nilai-nilai dan standar universal HAM harus mendasari pembangunan, baik proses maupun hasilnya. Sehingga, substansi dari tujuan mulia pembangunan yang hakiki dapat terwujud secara manusiawi melalui pendekatan ini.

Perhatian terhadap pembangunan berbasis HAM ini sebenarnya sudah tumbuh sejak akhir Perang Dingin, yang kemudian membuka jalan bagi komunitas HAM di Barat untuk lebih memperhatikan hak-hak ekonomi dan sosial (Ferguson, 2011: 2; Fukuda-Parr, 2007). Pertumbuhan pesat gerakan *civil society* di seluruh dunia dan jaringan global mereka selama ini juga merupakan faktor utama meningkatnya perhatian terhadap HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikut organisasi-organisasi maupun beberapa tokohnya memiliki peran besar dalam memperjuangkan masuknya 'agenda HAM' ke dalam pembangunan internasional (Jousson, 2002: 6 dan 9).

Bahkan, sebenarnya Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1986 juga merupakan pencapaian penting dari proses panjang kampanye internasional HAM. Sejak Deklarasi Philadelphia Konferensi Buruh Internasional pada tahun 1944, pandangan internasional menganggap gagasan HAM sebagai suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ini

kemudian diwujudkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1945. Setelah itu, Deklarasi Universal HAM 1948 dengan jelas mengakui kesatuan semua hak (Sengupta, 2002: 838).

Kemudian, Konferensi Dunia 1993 tentang HAM menegaskan keutuhan dan kesalingtergantungan HAM. Lalu, masyarakat internasional dan masing-masing negara pun merasa memiliki kewajiban mempromosikan kebijakan pembangunan yang adil (Nowosad, 2013: 3; Hunter, 2012: 16). Akhirnya, 160 pemimpin dunia yang mengesahkan Deklarasi Milenium PBB pada tahun 2000, yang juga memutuskan "untuk menghormati sepenuhnya dan menjunjung tinggi Deklarasi Universal HAM" dan "untuk mempromosikan demokrasi, memperkuat aturan hukum, serta menghormati semua HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara internasional, termasuk hak untuk pembangunan" (Ljungman, 2005: 3-4). Konsensus baru yang muncul di Wina tersebut bahkan didukung oleh Amerika Serikat. Intinya, Deklarasi Wina menegaskan "hak atas pembangunan sebagai hak universal dan tidak dapat diabaikan dan merupakan bagian integral dari HAM." Ia juga mendorong komitmen masyarakat internasional untuk bekerjasama mewujudkan hak-hak tersebut. Dengan demikian hak atas pembangunan diakui sebagai HAM, yang mengintegrasikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik (Sengupta, 2002: 841; 2000: 555-556).

Dengan kata lain, pembangunan berbasis HAM merupakan inovasi yang dibangun melalui proses sejarah yang panjang terkait upaya untuk menciptakan praktik yang sepenuhnya menggabungkan bidang HAM dan pembangunan. Harapannya adalah bahwa dengan membangun masyarakat sipil, perubahan sosial akan lebih sadar konteks dan dampaknya lebih bertahan lama. Pembangunan berbasis HAM merestrukturisasi masalah dunia, ia membawa pandangan yang lebih unik mengenai masalah dan tantangan global. Hal ini memungkinkan munculnya ruang untuk pengeksplorasian dan pendefinisian ulang konsep-konsep HAM dan pembangunan (Moore, 2013: 2-3; Hunter, 2012: 81).

Sehingga, kita harus memahami bahwa munculnya pembangunan berbasis HAM baru-baru ini sebagai bagian dari permintaan yang didorong oleh keprihatinan terhadap kemiskinan global yang merendahkan kebebasan dan martabat manusia, dan juga sebagai masalah ketidakadilan. Tidak seperti analisis ekonomi mengenai kemiskinan yang menekankan kinerja ekonomi yang buruk, kurangnya sumber daya atau kebijakan yang tidak memadai sebagai penyebab kemiskinan negara, Pembangunan berbasis HAM menekankan adanya upaya yang terstruktur dan sistematis dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekuasaan dan kekayaan dalam dan antar negara (Fukuda-Parr, 2007).

B. Nilai Tambah Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM

Konsep pembangunan berbasis HAM berbeda dengan konsep pembangunan berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan lebih ditujukan pada memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar. Dengan demikian, masyarakat ditempatkan sebagai penerima "bantuan" dan Negara sebagai pemberi "bantuan". Dengan kata lain, strategi pembangunan dalam konteks pembangunan berbasis kebutuhan merupakan "skema belas kasih" atau "paket amal" dari Negara kepada warga negara.

Dalam konteks pembangunan berbasis kebutuhan, Negara dianggap sudah melaksanakan kewajibannya jika sudah melakukan sesuatu tanpa harus menjamin ternikmatinya HAM misalnya melalui maksimalisasi sumber daya yang ada secara berkelanjutan dan berarti. Kendati pendekatan berbasis kebutuhan juga mengakui pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, namun pendekatan ini tetap tidak menyentuh akar permasalahan dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat hanya dilihat sebagai syarat pelengkap.

Disamping itu, pendekatan berbasis kebutuhan tidak menjadikan akar masalah dalam pembangunan seperti paradigma kebijakan, kelembagaan, peraturan, dan perundang-undangan yang tidak berpihak pada perluasan kemampuan dan kebebasan kelompok rentan sebagai fokus perhatian dalam strategi pembangunan. Karena itu, tidaklah mengherankan jika bukti empiris menunjukkan bahwa dampak pendekatan ini terhadap pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang tidak terlalu signifikan.

Pendekatan berbasis kebutuhan juga tidak menjelaskan secara detail pemangku tanggung jawab dan kewajiban negara yang berimplikasi pada tiadanya aturan hukum yang mengikat dalam pemenuhan hak asasi masyarakat. Akibatnya, hak-hak asasi masyarakat acapkali rentan untuk dilanggar oleh para pembuat kebijakan. Disamping itu, pendekatan ini juga memandang masyarakat terutama orang miskin sebagai pihak yang pasif sehingga mereka tidak perlu ditingkatkan kesadaran dan kemampuannya dalam menuntut hak-haknya.

Sementara itu, pembangunan berbasis HAM merupakan suatu kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan manusia yang secara normatif didasarkan pada standar HAM internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi HAM (OHCHR, 2006). Pendekatan pembangunan berbasis HAM berusaha untuk menganalisis kesenjangan yang terletak di jantung masalah pembangunan dan memperbaiki praktik-praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat kemajuan pembangunan (OHCHR, 2006). Artinya, pembangunan berbasis HAM menegaskan kembali bahwa pembangunan meliputi banyak aspek. Karena itu, pembangunan harus dilihat sebagai proses yang komprehensif meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum

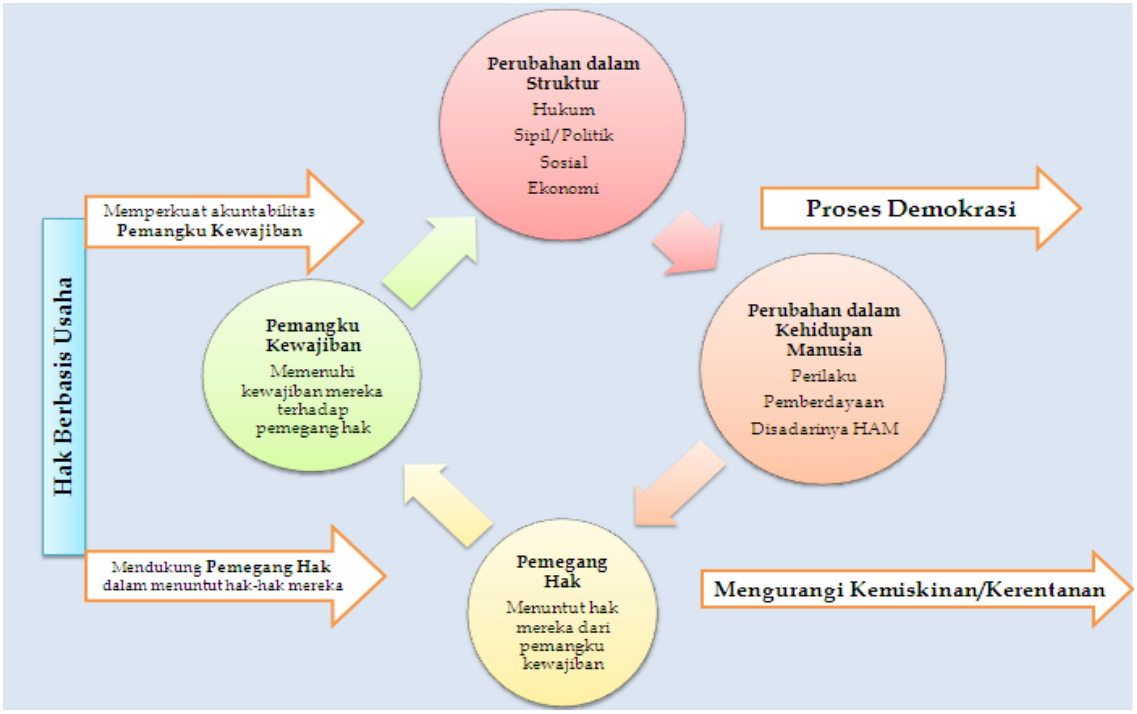
dan politik. Dengan demikian, pendekatan pembangunan berbasis HAM menuntut adanya reorientasi dalam strategi pembangunan kearah strategi yang lebih luas karena pendekatan ini memandang pembangunan sebagai aspek yang sangat kompleks dan multidimensi.

Dari sini, tampaklah bahwa pendekatan pembangunan berbasis HAM merupakan kerangka kerja konseptual yang mencoba mengintegrasikan norma, standar, dan prinsip HAM ke dalam proses pembangunan dengan tujuan akhir dan sasarannya adalah ternikmatinya HAM. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan berbasis HAM bukan hanya melihat pada pertumbuhan ekonomi, atau kinerja ekonomi makro semata, tetapi semua aspek seperti kesehatan, lingkungan, perumahan, pendidikan, distribusi sumber daya, dan peningkatan kemampuan dan pilihan masyarakat (Kochanowics, 2009).

Di antara sekian banyak pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan, Fukuda-Parr (2007) merangkum elemen-elemen kunci dalam kerangka pembangunan berbasis HAM, yakni (i) perhatian utama pada kebebasan dan martabat manusia; (ii) realisasi HAM– termasuk hak-hak sipil dan politik (sipol) dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) - dimana semua individu merupakan tujuan utama dari pembangunan; (iii) prinsip-prinsip HAM harus menjadi bagian dari proses pembangunan; dan (iv) norma dan standar HAM harus diterapkan dalam proses pembangunan dan pemerintah bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari komitmen mereka terhadap hukum internasional yang telah ditandatangani.

Sementara itu, Ljungman (2004) menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis HAM pada dasarnya mengerucut pada dua hal, yaitu: (i) penguatan kapasitas pemangku kewajiban dalam memenuhi kewajibannya; dan (ii) pemberdayaan pemegang hak dalam menuntut hak-haknya. Ljungman (2004) juga mengelompokkan pembangunan berbasis HAM ke dalam tiga aspek yang membedakan pendekatan berbasis HAM dengan pendekatan berbasis kebutuhan, yakni (i) basis hukum; (ii) kerangka kerja normatif; dan (iii) tujuan proses.

Gambar 4. Pembangunan Berbasis HAM



Sumber: Cecilia M. Ljungman (2004)

Pada tingkat metodologis, strategi pembangunan berbasis HAM menekankan pada (1) proses meningkatkan pemberdayaan kelompok marjinal, (2) proses peningkatan akuntabilitas pemangku kewajiban, dan (3) tindakan kolaboratif antara pemegang hak dan pemangku kewajiban (Lankford & Sano, 2010). Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM memandang partisipasi, pemberdayaan kelompok rentan, kesetaraan dan non-diskriminasi serta akuntabilitas sebagai prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam proses dan strategi pembangunan. Implikasinya, penikmatan atas hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) diperlakukan sama pentingnya dengan hak sipil dan politik (sipol).

Di samping itu, ada sebuah konsensus yang berkembang bahwa penghormatan yang lebih besar terhadap HAM akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang menguntungkan secara lebih luas bagi masyarakat (Abouharb & Cingranelli, 2007). Menurut Greedy (2006), pendekatan berbasis HAM memiliki 3 (tiga) komponen nilai tambah. *Pertama*, nilai tambah dari pembangunan berbasis HAM dapat dicari melalui penerapan langsung, tidak langsung, dan strategis dari hukum HAM. Hukum memberikan kontribusi langsung, misalnya, ketika individu dan organisasi dapat membawa kasus ke pengadilan untuk melindungi hak-hak ekonomi dan sosial (contohnya pada *Treatment Action Campaign* dan akses terhadap obat

anti-retroviral di Afrika Selatan dan hak untuk kampanye pangan di India), dan ketika pelaku pembangunan berperan dalam proses pembuatan hukum maupun implementasinya.

Kedua, pembangunan berbasis HAM memberi nilai tambah melalui *re-centering* negara dan mempertanyakan kembali peran yang tepat bagi negara dalam pembangunan (melalui pelaksanaan dan pengawasan), dan penyusunan strategi keterlibatan dengan negara. Pada konteks ini, negara memiliki kewajiban pelaksanaan dan pengawasan. Penguatan relasi antara individu dan negara diperlukan untuk menjamin HAM, dan perbaikan pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab tertentu secara tertentu dalam hal pelaksanaan. Negara juga memiliki peran pengawasan dalam memastikan aktor non-negara agar beroperasi secara akuntabel, setidaknya menghormati atau menjunjung tinggi prinsip dan standar HAM. Pada kedua wilayah tanggung jawab ini diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam konteks tertentu dan hak-hak tertentu (misalnya pada kasus hak atas pangan di India).

Ketiga, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, pendekatan berbasis HAM memiliki nilai tambah karena dapat meminta negara melaksanakan tugasnya, membangun kapasitas pemegang hak dan pengemban-kewajiban, dan mendorong jenis kepemilikan HAM yang baru di kalangan organisasi non pemerintah (Greedy, 2006). Terakhir, Greedy juga mengeksplorasi klaimnya bahwa pendekatan berbasis HAM merepolitisasi pembangunan, mendefinisikannya kembali sebagai sesuatu yang berbasis hak ketimbang kebajikan (*benevolence*), mengklaim kembali atau merepolitisasi syarat-syarat dari proses utama pembangunan. Ia juga mengatasi akar dan penyebab struktural kemiskinan dan konflik, bukan hanya gejalanya, dan mengatakan kebenaran kepada para penguasa (pemerintah/negara).

Sementara itu, Tsikata (2007) merangkum nilai tambah dalam pendekatan berbasis HAM, yaitu: (i) mengidentifikasi pemegang hak dan pemangku kewajiban sehingga akan meningkatkan akuntabilitas; (ii) strategi pembangunan diarahkan untuk menghilangkan ketidakadilan daripada sekadar meringankan penderitaan masyarakat; (iii) fokus pada kelompok rentan; (iv) menegaskan bahwa hak asasi adalah, universal, tidak dapat dinegoisasikan, tidak terpisahkan dan saling tergantung dengan hak-hak lainnya; (v) masyarakat tidak dipandang sebagai penerima bantuan pembangunan yang pasif; (vi) pelanggaran hak asasi menjadi titik acuan dalam melakukan dan ini sangat membantu untuk menganalisis secara sistematis; (vii) upaya diarahkan untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan struktural daripada efeknya; (viii) meningkatkan perubahan kelembagaan daripada belas kasih; dan (ix) menuntut adanya tindakan kolektif daripada hanya upaya perseorangan.

C. Prinsip-prinsip Pembangunan Berbasis HAM

a. Rule of law

*Rule of law s*angatlah penting dalam pembangunan berbasis HAM karena nilai intrinsiknya yang memberdayakan masyarakat (Uvin, 2004). Tanpa *rule of law* yang mengikat, tidak akan ada klaim atas pelanggaran HAM yang bisa dimenangkan oleh masyarakat (Uvin, 2004). HAM harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang kuat serta sistem peradilan yang kompeten, tidak memihak, dan independen untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan diterapkan untuk semua orang.

Oleh karena itu, pembangunan berbasis HAM mensyaratkan adanya sistem peradilan yang independen dan dapat diakses oleh semua (Ljungman, 2004). Dengan demikian, strategi pembangunan berbasis hak perlu mempertimbangkan kondisi sistem peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya dalam penegakan HAM (Ljungman, 2004).

b. Universalisme dan tidak dapat dicabut (*universalism and inealienability*)

Prinsip universalitas HAM berarti bahwa setiap wanita, pria, dan anak berhak untuk menikmati hak-haknya karena derajat kemanusiaannya. Prinsip universalitas inilah yang membedakan antara HAM dengan hak-hak lainnya—seperti hak kewarganegaraan atau hak dalam perjanjian kontrak. Disamping itu, HAM tidak dapat dicabut dalam arti bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil dari seseorang atau diserahkan secara sukarela.

c. Keutuhan dan kesalingtergantungan (*indivisability and inter-dependence*)

Prinsip ketidakterpisahan dan kesalingtergantungan hak-hak menyiratkan bahwa ruang lingkup pembangunan berbasis hak bersifat menyeluruh karena definisi, konsep, dan indikator kesejahteraan beragam. Dalam konteks ini, hak sipil dan politik diperlakukan sama pentingnya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ljungman, 2004). Prinsip ini tidak berarti bahwa semua hak harus dipenuhi sekaligus. Mekanisme pengutamaan hak-hak tertentu diperbolehkan jika hak-hak ini memiliki nilai potensial yang dapat membantu realisasi hak-hak lainnya dan juga tidak mengurangi tingkat minimum realisasi hak-hak lainnya (Ljungman, 2004).

d. Non-diskriminasi dan kesetaraan *(non-discrimination and equality)*

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan aspek yang paling mendasar dalam HAM. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan tidak saja merupakan sumber dari hak-hak kesetaraan yang substantif, namun juga penting untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM lainnya secara penuh (Lankford & Sano, 2010).

Pasal 2 dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) secara eksplisit menyebutkan ruang lingkup prinsip non-diskriminasi meliputi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik, bangsa, asal daerah, kepemilikan, status kelahiran, dan sebagainya.

> *"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."*

Selain DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) Pasal 2 Ayat 1 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) Pasal 2 Ayat 2 juga memberikan penekanan yang sama terkait prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan (Balakrishnan dan Elson, 2008).

Dalam konteks pembangunan berbasis HAM, prinsip-prinsip tersebut menjadi kriteria dasar dalam mendesain program, kebijakan, dan bahkan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan sebuah program dan kebijakan pembangunan (Hamm, 2001). Prinsip non-diskriminasi dalam pembangunan berbasis HAM juga memberikan perhatian secara khusus terhadap kelompok-kelompok yang sering dirugikan dan terpinggirkan dalam pembangunan seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak (Hamm, 2001; Ljungman, 2004).

Sementara itu, Mukhopadhyay (2004) menegaskan bahwa penekanan pada kelompok rentan seperti perempuan, kaum minoritas, dan masyarakat adat, bertujuan mencapai kesetaraan sejati, bukan hanya pada kesetaraan yang hanya bersifat formalistik. Hal ini berarti bahwa keputusan, kebijakan, dan inisiatif pembangunan harus mampu mencegah menguatnya ketidakseimbangan di antara kelompok yang ada seperti perempuan dan laki-laki, pemilik tanah dan petani, dan pekerja dan pengusaha (Mukhopadhyay, 2004).

e. Partisipasi (*participation)*

Partisipasi adalah sebuah prinsip operasi kunci dari kerangka kerja HAM. Artinya, prinsip partisipasi merupakan fondasi dari beberapa HAM yang paling utama (Lankford & Sano, 2010). Menurut Lankford dan Sano (2010), partisipasi bisa dianggap sebagai alat yang relevan untuk pemenuhan hak-hak lainnya.

Selain itu, partisipasi tergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Prakondisi lain bagi partisipasi antara lain makanan yang cukup, perumahan, dan kesehatan. Karena itu, diperlukan sistem pemerintahan yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat untuk menjamin hak berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (Hamm, 2001).

Prinsip partisipasi dalam pembangunan bermakna bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam, berkontribusi terhadap, dan menikmati pembangunan dalam semua aspek: sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ia juga berarti bahwa semua orang berhak berpartisipasi di dalam masyarakat semaksimal potensi yang mereka miliki. Prinsip ini, selanjutnya, memerlukan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan lingkungan mendukung rakyat untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi dan kreativitas mereka secara penuh (Ljungman, 2004).

Partisipasi tidak bisa diartikan hanya sebagai kegiatan berkonsultasi secara formal dengan masyarakat untuk meningkatkan tingkat penerimaan atas sebuah program dan proyek. Sebaliknya, pembangunan berbasis hak memandang partisipasi sebagai hak dan isu yang paling penting seperti non-diskriminasi. Kegiatan partisipasi meliputi mengarahkan, memiliki, mengelola, dan mengendalikan perencanaan, proses, hasil, dan evaluasi atas program pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat klaim masyarakat terhadap HAM beserta realisasinya (Diokno, 2008; Hamm,2001).

Partisipasi juga bermakna pemberdayaan, karena ia menyiratkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan bagiannya di dalam pembangunan (Hamm, 2001). Pemahaman dasar mengenai partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan. Partisipasi dapat mengubah arah pembangunan dari semata-mata bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*. Partisipasi rakyat memerlukan desentralisasi pemrograman pembangunan dari tingkat pusat ke tingkat lokal

f. Pemberdayaan (*empowerment)*

Definisi pemberdayaan dalam konteks pembangunan berbasis hak ditarik dari relasi kekuasaan yang terlibat dalam menegaskan tuntutan dan penyadaran atas hak, memengaruhi pembuatan keputusan kelembagaan termasuk akuntabilitas-nya, dan kepemilikan suara dalam keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan seseorang (Mukhopadhyay, 2004). Definisi ini berimplikasi bahwa perhatian yang sama diberikan dalam pengembangan kapasitas dan pelibatan warga negara dalam lembaga pembangunan supaya program bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bank Dunia mendefiniskan pemberdayaan sebagai kebebasan pilihan dan tindakan. Artinya, pemberdayaan dimaknai sebagai proses peningkatan kontrol atas sumber daya dan berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan seseorang. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan ekonomi, pemberdayaan merupakan sebuah proses peningkatan sumber daya dan kapasitas masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, mengontrol, dan pada akhirnya menuntut akuntabilitas dari lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka

Senada dengan itu, Amartya Sen (1999) mengungkapkan pemberdayaan sebagai manifestasi dari kebebasan yang substantif. Bagi Sen (1999), pemberdayaan merupakan kombinasi dari kebebasan atas pilihan dan tindakan untuk menilai dan mencapai standar kehidupan yang diinginkan. Sementara itu, John Friedman (1992;

dikutip dalam Development Backgrounder, 2006) menganggap pemberdayaan sebagai proses perbaikan dalam kualitas hidup bagi mereka yang terpinggirkan. Menurut Friedman (1992; dikutip dalam Development Backgrounder, 2006), pemberdayaan adalah usaha untuk memanusiakan sistem yang tujuan jangka panjangnya berupa transformasi masyarakat, termasuk di dalamnya struktur kekuasaan. Hal ini membutuhkan tanggung jawab Negara yang lebih berkaitan dengan masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha seharusnya merespon tuntutan Negara tersebut.

Meski definisinya sangat beragam, pengertian pemberdayaan secara umum mengerucut pada usaha atau proses untuk mengatasi ketimpangan struktural yang memengaruhi kelompok-kelompok sosial, mengimbangi kekuasaan dan meningkatkan kontrol atas pengambilan keputusan dan sumber daya yang menentukan kualitas hidup individu. Pemberdayaan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses dan output pembangunan.

g. Akuntabilitas dan transparansi (*accountability and transparency*)

Akuntabilitas merupakan kunci dalam perlindungan dan pemajuan HAM karena mekanisme akuntabilitas menawarkan sebuah cara yang efektif dalam penegakan hak (Uvin, 2004; Lankford & Sano, 2010). Prinsip akuntabilitas merupakan konsekuensi dari HAM yang bersifat *entitlement*. Maka para pemangku kewajiban harus melakukan perbaikan kelembagaan dalam perlindungan HAM, dan agar bisa mewujudkan akuntabilitas (Fukuda-Parr, 2007:6). Prinsip akuntabilitas tersebut berasal dari fakta bahwa HAM mensyaratkan tanggungjawab (*duty*), sementara tanggungjawab mensyaratkan akuntabilitas.

Dalam menuntut akuntabilitas para pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain yang tindakannya berdampak kepada hak-hak rakyat, prinsip ini membuat pembangunan bergeser dari wilayah *charity* kepada kewajiban (Ljungman, 2004). Sementara itu, Uvin (2004) menyebutkan bahwa mekanisme akuntabilitas inilah yang memberikan perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis HAM dengan pendekatan berbasis kebutuhan dasar (*basic need approaches)*. Dalam konteks pembangunan berbasis hak, masyarakat tidak dipandang sebagai pihak yang pasif sehingga program dan kebijakan pembangunan cenderung tidak bersifat karikatif (*charity*).

Lebih lanjut, prinsip akuntabilitas diturunkan dari fakta bahwa hak menuntut adanya kewajiban dan kewajiban membutuhkan akuntabilitas (Ljungman, 2004). Ljungman menjelaskan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah sebagai pemangku hukum dan kewajiban untuk (i) bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat; (ii) bekerjasama dengan menyediakan informasi, melakukan proses yang transparan dan mendengarkan suara masyarakat; (iii) merespon secara tepat terhadap keinginan masyarakat (UNDP, 2000).

Disamping itu, akuntabilitas mengharuskan adanya transparansi dan cara untuk menghadapi dan memulihkan keputusan dan kegiatan negatif yang memengaruhi hak

(Ljungman, 2004). Meskipun pemangku kewajiban memiliki otoritas dalam menentukan mekanisme akuntabilitas mana yang paling tepat, semua mekanisme haruslah dapat diakses, transparan, dan efektif (OHCHR, 2002; dikutip dalam Ljungman, 2004).

Oleh karena itu, kerjasama pembangunan berbasis hak bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memastikan sistem yang terbuka, transparan, efektif, efisien, dan responsif. Melalui pendekatan ini, rakyat diberdayakan hingga bisa menuntut akuntabilitas dan ganti rugi jika diperlukan. Selain itu, ia juga bisa mencakup pembentukan panel monitoring independen dan inspeksi dengan fungsi pengarbitrasian sengketa atau keluhan dalam kerangka upaya pembangunan (Ljungman, 2004).








BAB III

KANDUNGAN POKOK MP3EI

A. Dasar Pemikiran MP3EI

MP3EI dibangun diatas asumsi bahwa dengan pembangunan penataan ruang yang tepat dan terkoneksi akan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya transportasi, dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen MP3EI.

> "Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia." (MP3EI , hal. 31)
>
> "Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia." (MP3EI, hal. 31)

Kerangka pikir seperti ini sebenarnya berangkat dari konsep ekonomi geografi baru yang dikembangkan oleh Paul Krugman (1998). Teori ekonomi geografi baru adalah konsep ekonomi yang mencoba menjelaskan munculnya aglomerasi-aglomerasi besar dan implikasinya terhadap pembangunan dengan menggunakan sudut pandang keunggulan

komparatif geografi suatu lokasi atau negara (Schmutzler, 1999). Ekonomi geografi tidak lagi melihat sumber daya alam yang melimpah sebagai faktor utama dalam pemilihan lokasi produksi oleh perusahaan. Sebaliknya, teori ini menekankan pentingnya aksesibilitas pasar dan transportasi dalam merangsang minat perusahaan melakukan aktivitas ekonomi produktif di suatu daerah.

Selanjutnya, ilustrasi kerangka pikir dan mekanisme kerja ekonomi geografi baru versi Krugman (1998) sebagai berikut. Dalam konteks ekonomi geografi baru, produsen cenderung memilih lokasi produksi yang bisa menghasilkan keuntungan yang optimal. Lokasi produksi yang menguntungkan itu adalah daerah atau lokasi dengan karakter memiliki skala ekonomi yang besar dan biaya transportasi yang murah. Karena itu, teori ini menekankan pentingnya sebuah kondisi dimana tingkat pengembalian terhadap skala meningkat (*increasing return to scale*), biaya transportasi (*transportation costs*) yang rendah, dan adanya keterkaitan antara perusahaan, pemasok, dan konsumen (Schmutzler, 1999).

Dalam konteks ekonomi geografi, konsentrasi aktivitas ekonomi produktif sangat ditentukan oleh besarnya kekuatan tarik menarik antara daya sentripetal dan sentrifugal. Daya sentripetal merujuk pada faktor-faktor penarik yang memengaruhi perusahaan dalam pemilihan daerah basis produksinya. Sementara itu, daya sentrifugal merujuk pada sejumlah faktor yang menyebabkan perusahaan bergerak menjauhi suatu lokasi produksi.

Daya sentripetal berupa ukuran pasar, ketersediaan tenaga kerja, dan penghematan eksternal. Pasar domestik yang besar akan menciptakan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan ke belakang terjadi jika daerah yang menjadi basis produksi memiliki akses yang baik ke pasar yang lebih besar. Sebaliknya, keterkaitan ke depan terjadi jika pasar lokal yang besar mendukung pengembangan produksi barang-barang antara (*intermediate goods*) sehingga menurunkan biaya produksi di sektor hilir.

Tabel 1. Faktor-Faktor Sentripetal dan Sentrifugal

Faktor-faktor Sentripetal	Faktor-faktor Sentrifugal
Efek ukuran pasar (keterkaitan)	Faktor-faktor yang tidak bergerak
Pasar tenaga kerja yang melimpah	Biaya sewa tanah
Penghematan eksternal	Pemborosan eksternal

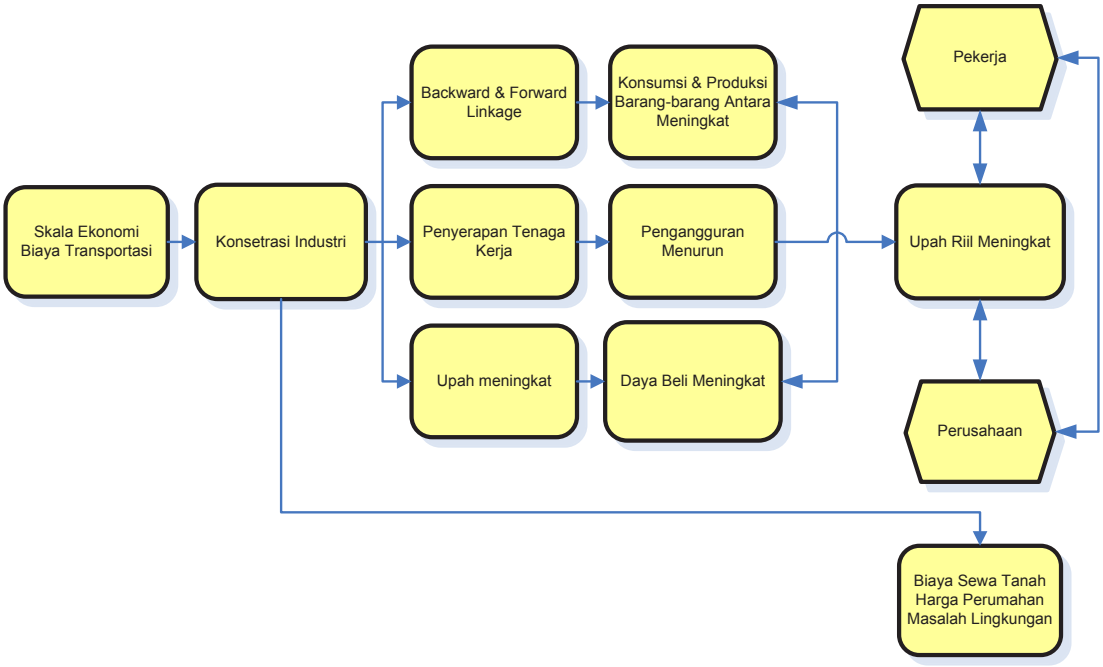
Sumber: Krugman (1998)

Lebih lanjut, daerah dengan pasar tenaga kerja yang besar akan mendapatkan nilai tambah dari adanya konsentrasi industri di wilayah tersebut. Nilai tambahnya berupa penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi terutama mereka yang memiliki keterampilan khusus. Dengan demikian, kawasan konsentrasi industri akan lebih memudahkan pekerja

yang berketerampilan dan pengusaha dalam mencari pekerjaan dan pekerja. Konsentrasi industri juga akan menciptakan manfaat lain kepada perusahaan secara tidak langsung karena menciptakan penghematan eksternal (*external economies*) dalam memperluas pangsa pasarnya atau menarik konsumen.

Selanjutnya, ketika biaya transportasi memainkan peran yang penting, maka faktor determinan dalam penentuan lokasi produksi barang selanjutnya didasarkan pada jarak tempuh antara tempat produksi barang dengan pasar dan pemasok bahan baku (Schmutzler, 1999). Apabila aktivitas produksi telah terkonsentrasi pada beberapa daerah, kondisi ini akan memancing faktor-faktor produksi lainnya untuk bermigrasi ke daerah-daerah tersebut. Akibatnya, permintaan terhadap barang-barang produksi akan meningkat dan pada gilirannya juga akan meningkatkan tingkat konsumsi di daerah tersebut. Di sisi lain, perusahaan yang beroperasi di daerah yang memiliki populasi yang besar dan akses pasar yang lebih baik, ketika biaya transportasi rendah, maka perusahaan akan mampu membayarkan upah yang lebih tinggi.

Gambar 5. Logika Kerja Ekonomi Geografi



Dengan demikian, konsentrasi industri dalam suatu kawasan akan meningkatkan upah yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli tenaga kerja di daerah tersebut. Dengan akses pasar dan sarana transportasi yang lebih baik, maka daya beli tenaga kerja pun akan meningkat. Akibatnya, upah riil akan meningkat di daerah konsentrasi industri tersebut.

Namun, terkonsentrasinya aktivitas produksi pada daerah-daerah tertentu juga dapat menjauhkan minat perusahaan lain untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan bentuk kekuatan sentrifugal yang pada dasarnya akan memunculkan pemborosan eksternal atau biaya-biaya tidak langsung yang tidak ekonomis (*external diseconomies*) dari keberadaan industri-industri di kawasan tersebut. Dampaknya mulai dari peningkatan harga sewa tanah, perumahan, kepadatan penduduk hingga persoalan kemacetan dan degradasi lingkungan.

Inilah alasan mengapa dalam jangka panjang MP3EI secara konseptual belum tentu bernilai positif. Alasannya, keuntungan aglomerasi bisa saja bernilai negatif atau mungkin nol, tergantung pada kondisi awal *(initial condition*) suatu negara atau daerah. Terkait dengan hal itu, Gunnar Myrdal, dalam buku *The Asian Drama: An Enquiry Into the Poverty of Nations* (1972), telah lama menekankan pentingnya penyiapan prasyarat sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam proses pembangunan. Menurut Myrdal, kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya dipicu oleh diabaikannya kelemahan strukur sosial, ekonomi, dan politik dengan menganggap *initial condition*-nya sama atau kurang lebih sama dengan yang diasumsikan dalam model-model pembangunan di negara maju.

Selain itu, konsep teori ekonomi geografi baru juga belum dibangun diatas landasan empiris yang kuat. Meskipun telah banyak hasil-hasil penelitian yang menggunakan teori ini, namun masih perlu diuji secara lebih mendalam (Schmutzler, 1999). Kelemahan mendasar dari teori ekonomi geografi baru adalah kecenderungan untuk fokus pada apa yang lebih mudah untuk dibuat model matematika daripada hal-hal yang mungkin paling substansial dalam praktik-praktik pembangunan ekonomi (Krugman, 2000). Menurut Schmutzler (1999), hasil-hasil penelitian yang ada pada umumnya menggunakan variasi model Dixits-Stiglitz dimana isu-isu yang penting dalam pembangunan regional sulit untuk diintegrasikan ke dalam model tersebut. Konsekuensinya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada akhirnya kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, inti persoalannya bukan hanya masalah konsep dan asumsi di balik teori ekonomi geografi baru tersebut, melainkan implikasinya terhadap HAM. Dari sudut potensi dampak, teori ini belum memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari perubahan geografi ekonomi (World Development Report, 2009). Menurut World Development Report (2009), konsep ekonomi geografi baru lebih difokuskan untuk mengupas keuntungan ekonomis yang akan didapatkan dari aglomerasi, migrasi, dan spesialisasi. Sementara itu, potensi kian meningkatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan akibat menurunnya kualitas lingkungan sebagai dampak dari perubahan geografi ekonomi tidak terlalu diperhitungkan dalam teori ekonomi geografi baru (Harvey, 2009). Karena itu, tidaklah mengejutkan jika MP3EI menyimpan sejumlah persoalan yang sangat serius dimana hasil akhirnya akan berupa kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial ekonomi, ekslusi sosial, dan kemiskinan.

B. Tujuan dan Sasaran MP3EI

MP3EI menggunakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai target dan sasaran utama. Perumus MP3EI mengasumsikan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2025. Untuk mencapainya, proyek-proyek MP3EI diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi riil nasional sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0–9,0 persen pada periode 2015-2025. Karena itu, strategi pembangunan yang ditekankan adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks MP3EI, keberhasilan pembangunan diukur dari banyaknya *output* barang dan jasa yang dihasilkan dengan menggunakan indikator level dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Perumus MP3EI beranggapan bahwa dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat akan menurunkan angka kemiskinan. MP3EI juga berangkat dari pemikiran bahwa kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan persaingan pasar merupakan mekanisme yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Jadi, orientasi pembangunan tidak banyak mengalami pergeseran kendati rezim Orde Baru sudah runtuh. Padahal, resep pembangunan ekonomi tersebut terbukti menghasilkan krisis yang mendalam. Ironisnya, pembangunan ekonomi nasional tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat elitis. Dasar pemikirannya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi terlebih dahulu, setelah itu akan ditata ulang mekanisme pendistribusiannya sehingga kue pertumbuhan ekonomi kelak akan bisa dinikmati oleh semua pihak. Pertumbuhan ekonomi didahulukan dan dinilai lebih tinggi daripada pemerataan dan atau peningkatan kapabilitas pelaku ekonomi nasional.

Konsekuensi logis dari asumsi ini jelas menyimpan sejumlah bahaya dan implikasi yang serius terhadap penikmatan HAM. Secara teknis, PDB hanya mengukur *output*. PDB juga hanya mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tanpa membedakan apakah barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan nasional atau asing (Fioramonti, 2013). Selain itu, PDB juga memasukkan unsur-unsur yang mengancam kualitas hidup manusia seperti polusi, kemacetan, kerusakan hutan, penurunan kualitas air, dan lain-lain. Artinya, indikator ini bukan merupakan indikator kesejahteraan, pembangunan manusia, atau pembangunan berkelanjutan (Gadrey, 2004). Hal ini dipertegas lagi pengakuan dari Perkins (2004) yang mengatakan

> *"…the growth of GNP may result even when it profits only one person, such as an individual who owns a utility company, and even if the majority of the population is burdened with debt. The rich get richer and the poor grow poorer. Yet, from a statistical standpoint, this is recorded as economic progress."*

Artinya, MP3EI telah keliru menafsirkan pertumbuhan ekonomi sebagai target dan sasaran utama perencanaan pembangunan karena PDB pada dasarnya bukanlah indikator untuk menilai kesejahteraan. Simon Kusnetz, perumus pertama PDB Amerika Serikat pada 1934, telah mengingatkan bahwa pendekatan PDB sebaiknya tidak digunakan oleh negera-negara miskin yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor informal (Fioramonti, 2013). Alasannya, keakuratan penghitungan PDB mensyaratkan struktur produksi yang bisa dinilai dengan harga pasar (*market based economic function*). Sementara itu, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dan sistem pertanian yang masih subsisten (*subsistence farming*) dengan nilai keekonomian yang tidak selalu berbasis pasar.

Hal ini tergambar pada tabel 2. Data dalam tabel tersebut bersumber dari laporan ISS (*Informal Sector Survey*) tahun 2009 dengan karakteristik dasar angkatan kerja yang merujuk pada laporan Sakernas tahun 2009. Survei ISS tersebut dilakukan di provinsi DI Yogyakarta dan Banten. Terlihat bahwa kontribusi sektor informal dari sektor pertanian terhadap GDP pada DI Yogyakarta dan Banten memiliki persentase yang cukup besar yaitu 88.95 persen dan 87.43 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor informal dari sektor pertanian masih menjadi salah satu basis ekonomi di Indonesia.

Tabel 2. Kontribusi Sektor Formal dan Informal terhadap GDP, Sektor Pertanian dan Sektor Non Pertanian

Sektor	Juta Rupiah		Persentase	
	Formal	Informal	Formal	Informal
DI Yogyakarta				
Pertanian	0.70249	5,652,953	11.05	88.95
Non Pertanian	25,270,741	9,801,127	72.05	27.95
Banten				
Pertanian	1,408,656	9,802,043	12.57	87.43
Non Pertanian	96,258,953	25,590,324	79.00	21.00

Sumber: Country Report, The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia, BPS 2010.

Terkait dengan hal itu, Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Paul Fitoussi, dalam laporan yang bertajuk *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance*

and Social Progress (2009) menekankan pentingnya keakuratan indikator untuk menghindari terjadinya distorsi kebijakan dengan menyatakan

> *"What we measure affects what we do; and if our measurements are flawed, decisions may be distorted……..".*

Laporan tersebut juga mempertanyakan keakuratan PDB atau indikator agregat lainnya sebagai indikator kesejahteraan. Hal ini termaktub dalam pernyataan berikut.

> *"When there are large changes in inequality (more generally a change in income distribution) gross domestic product (GDP) or any other aggregate computed per capita may not provide an accurate assessment of the situation in which most people find themselves. If inequality increases enough relative to the increase in average per capital GDP, most people can be worse off even though average income is increasing."*

Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan definisi, target dan sasaran yang keliru, maka proyek-proyek MP3EI berpotensi menimbulkan biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tinggi. Implikasinya, alih-alih memperluas pembangunan ekonomi nasional, MP3EI justru akan kian memperburuk ketimpangan pembangunan, eksklusi sosial, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, MP3EI pada akhirnya hanya akan menghasilkan kesimpulan yang keliru tentang kualitas pembangunan ekonomi.

Lagipula, kinerja pertumbuhan ekonomi yang mentereng tidak selalu mencerminkan kualitas pembangunan suatu Negara. Pencapaian status negara industri maju tidak akan banyak artinya jika pencapaian status ini disertai berbagai efek sampingan yang negatif, seperti kemerosotan lingkungan hidup, terkurasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta ketimpangan sosial ekonomi yang tajam yang mengandung benih-benih untuk ketidakstabilan politik dan sosial yang mengganggu pembangunan nasional dan keutuhan persatuan bangsa (Thee Kian Wie, 1994).

Pengalaman di masa lalu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja gagal untuk mengatasi persoalan sosial dan pergolakan politik, pertumbuhan ekonomi justru menjadi penyebab masalah sosial dan sumber pergolakan politik. Ironisnya, MP3EI tetap melihat pembangunan sebagai peningkatan pendapatan nasional yang diformulasikan dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6 - 7 persen selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut.

Berpijak dari pemaparan diatas, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam MP3EI sudah seharusnya dirombak total dengan menggunakan paradigma dan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan subyek pembangunan. Sen (1999) menyatakan

bahwa tujuan dan sasaran pembangunan memerlukan pengujian dan pengawasan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dari proses pembangunan sehingga pembangunan dimaknai tidak sebatas memaksimalkan pendapatan atau kekayaan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi kurang relevan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Dalam konteks inilah maka pendekatan berbasis HAM menjadi relevan untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam perdebatan pembangunan yang hakiki. Pembangunan dalam konteks HAM, sebagaimana telah dipaparkan dimuka, didefinisikan sebagai sebuah proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan manfaat atau hasil dari proses tersebut.

Proses pembangunan yang diakui sebagai HAM adalah bilamana semua HAM dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya direalisasikan. Pembangunan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan secara terus-menerus sebagai wujud dari tujuan pembangunan. Karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kesenjangan sosial ekonomi dan tanpa perbaikan dalam pembangunan sosial tidak dibenarkan dalam konteks pembangunan berbasis HAM.

Senapas dengan itu, Dudley Seers (1969), ekonom terkemuka Inggris, jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya bukanlah pertumbuhan ekonomi. Menurut Seers, pembangunan sejatinya bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Meskipun sebuah negara berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang fantastis, namun jika kemiskinan, ketimpangan atau pengangguran memburuk maka pembangunan tetap dianggap gagal. Dalam kata-kata Seers:

> *"The questions to ask about country's development are therefore: what has been happening to poverty? What has been happening to inequality? What has been happening to unemployment? If all three of these have declined from high levels, then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, especially if all three have, it would strange to call the result "development", even if per capita income doubled."*

Hal ini kemudian dipertegas oleh Mahbub ul Haq, perumus Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut ul Haq (1995), perencanaan pembangunan seharusnya menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan dan sasaran akhir pembangunan. Hal ini berarti bahwa investasi modal bukanlah tujuan akhir dari pembangunan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan manusia kurang tepat jika diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perencana pembangunan harus menempatkan rumusan kebutuhan dasar manusia

sebagai prioritas utama sebelum merumuskan aspek-aspek produksi dan konsumsi dalam perencanaan pembangunan ekonomi (ul Haq, 1995).

Terkait dengan hal itu, ul Haq (1995) menyatakan

> *"Plan targets must first be expressed in basic human needs and only later translated into physical targets for production and consumption. This means that there will have to be a clear exposition of the targets for average nutrition, education, health, housing and transport—as a very minimum. There must be an open discussion of what level of basic needs a society can afford at its current per capita income and at its projected incomes. The basic needs targets will then have to be built into detailed planning for production and consumption. In other words, we must proceed from ends to means, not the other way around."*

Bertolak dari beberapa argumen diatas, maka bisa dikatakan MP3EI telah keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan menggunakan indikator yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi yang akan mengancam penikmatan HAM. Dengan demikian, dilihat dari sisi tujuan dan sasarannya, MP3EI bukanlah sebuah kebijakan dan praktik pembangunan yang senapas dengan prinsip, norma, dan standar HAM.

C. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Sepintas, sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek mercusuar lain, MP3EI akan membuat kita terkagum-kagum. Terlebih dengan nilai investasi total yang mencapai sekitar Rp 4000 triliun. Janji-janji bahwa MP3EI bakal mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi tinggi membuat banyak pihak terpesona. Akan tetapi, mari kita lihat, seberapa jauh target ini bisa diwujudkan, atau malah sebaliknya.

Bila kita cermati ke belakang, dalam beberapa dekade terakhir ini tampak kian jelas bahwasanya Indonesia semakin hari semakin membuka pintunya lebar-lebar untuk menyongsong pasar bebas. Hal ini ditegaskan dalam berbagai produk hukum yang dilandasi semangat liberalisasi ekonomi, seperti UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Perdagangan, UU Pengelolaan SDA, UU Perbankan, UU Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Tak heran, jika kemudian penguasaan investor asing atas kepemilikan aset-aset strategis bangsa pun kian dominan: bidang perbankan (penguasaan asing mencapai 50,6 persen), minyak bumi dan gas (70 persen), batubara dan mineral (75 persen), emas dan tembaga (85 persen), perkebunan sawit (40 persen), telekomunikasi (35-66,5 persen) (*Kompas*, 7/11/2013). Jelas, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan semangat konstitusi kita sebagaimana

termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33. Sayangnya, dalam forum-forum internasional resmi, seperti APEC, Infrastructure Summit, dan World Economic Forum, para pejabat tinggi kita selalu menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membawa negeri ini semakin mengintegrasikan diri dengan pasar bebas. Suatu orientasi ekonomi politik yang menjadikan cita-cita kedaulatan ekonomi bangsa kian "jauh panggang dari api".

Pasar, boleh jadi, menawarkan peluang yang cukup menjanjikan. Tak bisa pula dipungkiri, posisi Indonesia di mata investor global memang bisa dibilang seksi. Negeri dengan jumlah populasi mencapai lebih dari 240 juta ini merupakan potensi pasar yang menggiurkan bagi para investor. Demikian juga dengan pasar buruh yang kian fleksibel dan hasil alam yang melimpah.

Dalam konteks inilah kemudian program MP3EI menemukan relevansinya. Proyek-proyek MP3EI memungkinkan ekspansi kapital bekerja dengan lebih efisien. Alasannya, pembangunan infrastruktur ekonomi yang didorong oleh MP3EI semakin mendekatkan pusat-pusat produksi dengan sirkulasi dan pasar konsumen. Dalam hal ini Indonesia menjadi tempat produksi dan sirkulasi produk-produk manufaktur global. Upaya ini sejalan dengan semangat *ASEAN Connectivity* dalam skema pasar bebas, suatu visi jangka panjang untuk menghubungkan titik-titik lokasi tertentu yang menjadi pusat industri di seantero Asia Tenggara.

Selain itu, terdapat satu momen penting yang barangkali terkait erat dengan kemuculan proyek-proyek MP3EI dan alasan mengapa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama program ini. Dalam forum *Infrastructure Summit* tahun 2005, banyak investor yang mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur Indonesia. Selama ini, Indonesia memang termasuk negara dengan ranking infrastruktur paling buruk di antara negara-negara ASEAN. Barangkali itulah sebabnya, di satu sisi, sempat muncul kesan bahwa program MP3EI diluncurkan dalam ketergesaan—untuk tidak mengatakannya bersifat reaksioner. Tapi di sisi lain, program ini bisa jadi amat mendesak guna merespon keluhan para investor. Infrastruktur yang baik bakal menopang kinerja ekspansi kapital lebih efektif dan efisien.

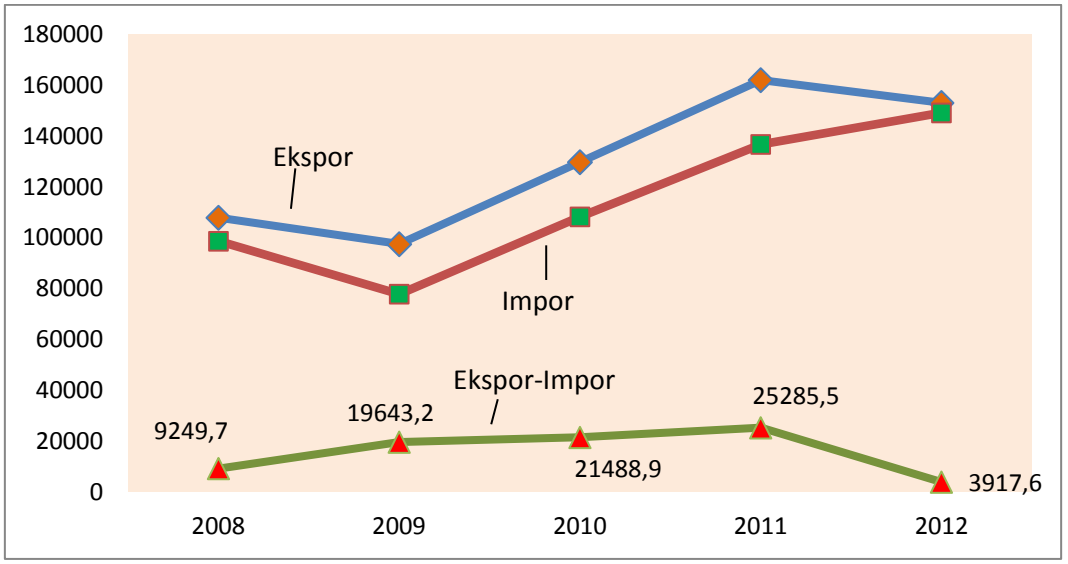
Sampai titik ini, kiranya kita perlu mencermati secara kritis pelbagai asumsi yang menopang kerangka berpikir MP3EI. Benarkah mengintegrasikan diri dengan pasar bebas membuka kesempatan yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia? Jawabannya, belum tentu atau tidak serta-merta demikian. Sebab, pada kenyataannya situasi ini hanya menjadikan bangsa Indonesia sebagai masyarakat konsumen belaka. Tengok, misalnya, laporan neraca perdagangan yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cenderung negatif (minus).

Tabel 3. Neraca Perdagangan Indonesia Total Periode 2008-2013 (Nilai: Juta US$)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Trend (%) 2008-2012	2013	Perubahan (%) 2013/2012
I	**Ekspor**	137.020,4	**116.510**	157.779,1	203.496,6	190.020,3	12,88	182.567,6	-3.92
	Minyak & Gas	29.126,3	19.018,3	28.039,6	41.477	36.977,3	13,39	32.633	-11.75
	Non Minyak & Gas	107.894,2	97.491,7	129.739,5	162.019,6	153.043	12,83	149.934,6	-2.03
II	**Impor**	129.197,3	96.829,2	135.663,3	177.435,6	191.689,5	14,97	186.631.3	-2.64
	Minyak & Gas	30.552,9	18.980,7	27.412,7	40.701,5	42.564,2	15,33	45.266,8	6.35
	Non Minyak & Gas	98.644,4	77.848,5	108.250,6	136.734	149.125,3	14,91	141.364,5	-5.2
III	**Balance**	7.823,1	19.680,8	22.115,8	26.061,1	-1.669,2	0	-4.063,7	143.45
	Minyak & Gas	-1.426,6	37,6	626,9	775,5	-5.586,9	0	-12.633,8	126,13
	Non Minyak & Gas	9.249,7	19.643,2	21.488,9	25.285,5	3.917,6	-13,63	8.570,1	118,75

Sumber: BPS, diproses oleh Pusat Data Perdagangan dan Informasi, Kementerian Perdagangan

Gambar 6. Neraca Perdagangan Non Minyak dan Gas Indonesia Total Periode 2008-2013 (Nilai: Juta US$)



Sumber: BPS, diproses oleh Pusat Data Perdagangan dan Informasi, Kementerian Perdagangan

Data di atas menunjukkan bahwa sektor yang perkembangannya cenderung negatif dan meyumbang defisit terbesar pada neraca perdagangan adalah sektor minyak dan gas. Terlihat pada tabel di atas bahwa kinerja ekspor-impor nasional jatuh hingga 126 persen dari 2012 sampai 2013. Selain itu, kinerja ekpor-impor pada sektor non minyak dan gas juga menunjukkan trend negatif dari tahun 2008 sampai 2012 yaitu sebesar -13.63 persen yang terlihat pada gambar 6. Artinya, peningkatan impor sektor non minyak dan gas lebih besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan ekspor. Dengan kata lain, produk impor di pasaran semakin meningkat jumlahnya. Hal ini jelas mengkhawatirkan karena masyarakat didorong menjadi masyarakat yang konsumtif. Pengaruh lainnya yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah melemah bahkan matinya industri nasional, terutama para pelaku industri menengah ke bawah (UMKM) karena semakin membanjirnya produk impor di pasar nasional.

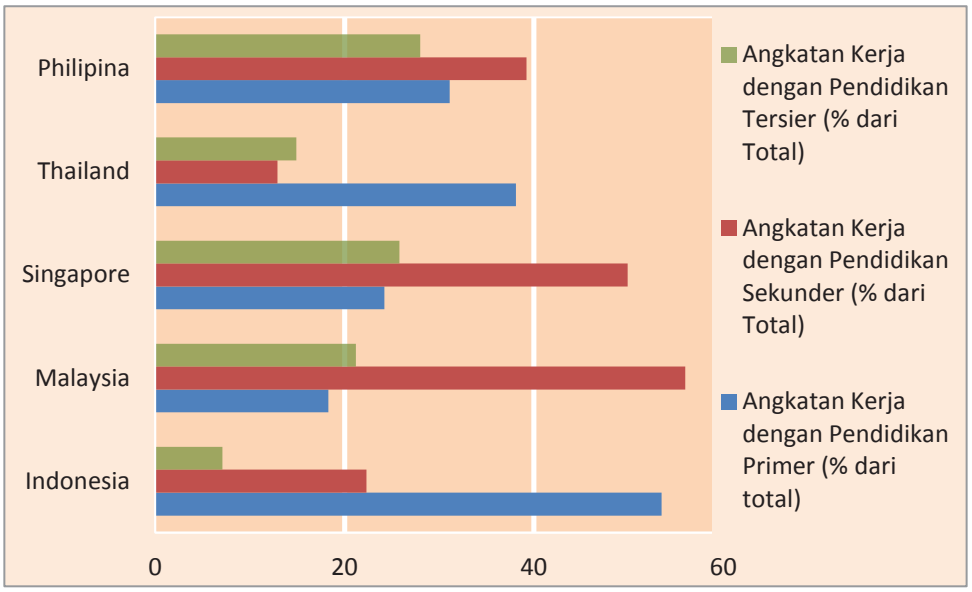
Situasi ini kian runyam dan sulit manakala melihat angka ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku dari luar. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, nilai impor bahan baku dan bahan penolong untuk industri mencapai 70 persen dari total impor pada Juli 2013. Ironisya, peran pelaku ekonomi domestik dalam MP3EI justru makin terpinggirkan. Fakta ini kian menunjukkan bahwa MP3EI pada dasarnya tidak ditujukan untuk penguatan struktur ekonomi dan pemberdayaan kelompok miskin, rentan, dan termarjinalkan.

Potret yang kurang lebih sama terlihat dalam peringkat daya saing ekonomi nasional. Studi Forum Ekonomi Dunia memperlihatkan, indeks daya saing Indonesia tahun 2013-2014 naik ke posisi ke-38 dari posisi ke-46 pada tahun 2012-2013. Meskipun membaik, laporan tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih tetap berada di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih baik dari pada Filipina (59), Vietnam (70), dan Kamboja (88).

Lebih memprihatinkan lagi, data Bank Dunia menyebutkan, tenaga kerja Indonesia yang terampil hanya sekitar 7 persen dari total angkatan kerja. Statistik ini tentu saja memprihatinkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan penduduk usia produktif yang melimpah. Artinya, dari sisi sumber daya manusia (SDM), Indonesia hanya menjadi pemasok buruh murah. Rata-rata tingkat pendidikan warga negara Indonesia memang masih rendah (hanya 7 tahun). Kondisi angkatan kerja dengan kualitas yang belum memadai ini (*unskilled labor*) jelas melemahkan daya saing bangsa di tengah kompetisi global. Akibatnya, Indonesia hanya jadi "bulan-bulanan" belaka dalam percaturan ekonomi internasional.

Hal ini bisa dicermati lebih jauh dari data angkatan kerja yang dikeluarkan Bank Dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan primer yaitu sekitar 53.5 persen. Berbeda dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapore, Thailand, dan Philipina dengan kecenderungan tingkat pendidikan angkatan kerja yang jauh lebih tinggi, terutama tingkat pendidikan tersier (*skilled labor*). Sebaliknya, angkatan kerja Indonesia pada tingkat pendidikan lebih tinggi atau tingkat pendidikan tersier menunjukkan angka terendah dibandingkan dengan empat negara ASEAN lainnya yaitu hanya sekitar 7 persen. Ironis memang, terlebih jika angka ini dikaitkan dengan kerangka berpikir MP3EI yang sejalan dengan *ASEAN Connectivity* dalam skema pasar bebas. Indonesia jelas akan kalah bersaing dengan Negara ASEAN lainnya jika harus mengintegrasikan diri dalam pasar bebas karena kesiapan sumber daya manusia yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan masih jauh tertinggal, di bawah angka rata-rata tingkat pendidikan negara ASEAN lainnya.

Gambar 7. Perbandingan Angkatan Kerja Indonesia dengan Negara ASEAN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008



Sumber: World Bank, 2013

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur industri promosi ekspor demi menggenjot pertumbuhan industri ekstraktif juga mendorong pengerukan sumber daya alam besar-besaran. Ironisnya, masyarakat sekitar seringkali tidak ikut menikmati hasil bumi yang diperoleh dari sekitar tempat mereka tinggal. Krisis ekologi yang ditimbulkan dari masifnya pengerukan SDA itu seperti turut melanggengkan mereka dalam jurang kemiskinan.

Hasil studi Iman Prihandono (2013) menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan transnasional asing terutama yang bergerak di sektor pertambangan berdampak negatif terhadap lingkungan, kondisi kerja warga setempat, dan hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Yang paling signifikan, kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional telah menjadi pemicu sejumlah konflik kekerasan (Prihandono, 2013). Menariknya lagi, studi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi arus *foreign direct investment* (FDI), konflik antara perusahaan-perusahaan transnasional dengan masyarakat lokal di Indonesia juga cenderung meningkat (Prihadono, 2013). Tak ayal, jika kemudian pelaksanaan proyek-proyek MP3EI akan memicu ekslusi sosial dan konflik agraria yang kian meruncing.

Selain itu, MP3EI juga menekankan perlunya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus guna mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Argumen utama yang selalu

dibangun pemerintah dalam pembentukan KEK adalah menarik investasi asing, menyerap pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Namun realita di lapangan berkata sebaliknya. KEK justru berpotensi menghilangkan lahan-lahan produktif yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga di daerah untuk pengadaan lahan bisnis seperti kawasan ekonomi khusus. Akibatnya, perekonomian warga kecil tersisihkan dan terancam kehilangan mata pencaharian. Pengangguran membludak karena banyak warga yang tidak terserap ke dalam sektor-sektor produktif tersebut.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur promosi ekspor, strategi ini bukanlah barang baru di Indonesia. Pada masa kolonial, strategi ini sejatinya sudah pernah dipraktikkan. Hasil studi van Zanden dan Marks (2012) menemukan bahwa perbaikan dalam infrastrukur pada dekade1830-an, seperti kereta api dan pelayaran antar pulau, yang sangat mengurangi biaya transaksi mengakibatkan integrasi Jawa dan daerah-daerah luar Pulau Jawa dengan pasar dunia bisa lebih cepat (van Zanden dan Marks, 2012). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi memang berhasil didorong oleh ekspor. Namun, pengaruhnya terhadap pasar domestik - pada pendapatan riil penduduk Indonesia - adalah terbatas, dan tidak menghasilkan sejenis proses kumulatif dari perubahan struktural, urbanisasi dan industrialisasi yang menurut Kuznets (1966), merupakan inti dari "pertumbuhan ekonomi modern" (van Zanden dan Marks, 2012).

Hasil penelitian Michael Levien tentang KEK di India juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Menurut Levien (2011), Kawasan Ekonomi Khusus di India justru menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang kian lebar, ketahanan pangan yang makin memburuk, dan memicu kegiatan ekonomi yang tidak produktif serta eksploitasi ekonomi yang kian masif di pedesaan. Temuan tersebut sebenarnya tidaklah terlalu mengherankan. Tumpal Sihaloho dan Naufa Muna dari Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan mengingatkan bahwa kendati menguntungkan secara makro, KEK tetap mengandung biaya sosial yang tinggi, yakni i) transfer sumber daya dari wilayah di dalam negeri ke KEK tanpa nilai tambah bagi kegiatan ekonomi (relokasi dan efek substitusi), ii) akuisisi lahan tanpa penggantian yang sesuai (masalah sosial), iii) hilangnya lahan pertanian, iv) penyalahgunaan lahan untuk permukiman, dan v) kemungkinan disparitas ekonomi regional.

Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah standar hidup, kondisi kerja, dan terpasungnya hak-hak buruh di dalam KEK. Hasil studi Rachmi Hertanti dan Laura Ceresma-Chaturvedi (2012) tentang kondisi kerja dan standar hidup di KEK India dan Indonesia menemukan bahwa jaminan kerja para pekerja kontrak di KEK India dan Indonesia sangatlah rendah dan mereka juga tidak mendapatkan paket manfaat (*benefits*) seperti bonus atau cuti, dll. Studi tersebut juga menemukan bahwa KEK India dan Indonesia berdampak negatif pada kondisi kerja dan standar hidup pekerja akibat tingginya penggunaan buruh kontrak dan upah rendah yang dibayarkan kepada pekerja yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. Di samping itu, penggunaan langkah-langkah yang represif terhadap tenaga kerja dan pembatasan serikat buruh oleh perusahaan adalah pelanggaran yang jelas dari hukum perburuhan di KEK India dan Indonesia (Hertanti dan Chaturvedi 2012).

Pelbagai kasus di atas juga menunjukkan secara gamblang bahwasanya pelanggaran HAM tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dikondisikan oleh suatu sistem tertentu. Dari segi ini, MP3EI berpotensi memberi dampak tidak hanya terenggutnya hak sosial dan politik, tetapi juga yang paling utama, hak-hak ekonomi dan budaya bagi warga negara secara masif dan sistemik. Selain itu, kerusakan lingkungan, ekslusi sosial, dan meningkatnya migrasi penduduk dalam skala nasional mapun regional kian tak terbendung.

Kesemua itu menegaskan bahwasanya paradigma pembangunan pro-pasar yang melandasi proyek-proyek MP3EI memberi prakondisi bagi potensi pelanggaran HAM secara sistemik. Kegiatan proyek-proyek MP3EI dijalankan dengan tanpa memperhitungkan dampak sosial ekonomi dari adanya perubahan ekonomi geografi yang ditimbulkannya. Padahal, dalam perspektif HAM, Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM secara nasional yang berlaku di semua lini.

Karena liberalisasi perdagangan dan investasi memiliki dua wajah, disatu sisi menguntungkan tapi di sisi yang lain berpotensi melemahkan perwujudan secara penuh HAM itu sendiri, maka perlu dikontrol dan diatur secara adil. Alasannya, liberalisasi berarti peningkatan sejumlah risiko khususnya negara berkembang termasuk Indonesia dan masyarakat miskin karena berkurangnya perlindungan dari Negara. Misalnya saja, penghapusan tarif dan penurunan pajak tentu saja akan membatasi aksi dan tindakan Negara dalam memenuhi HAM karena berkurangnya penerimaan negara. Di sisi yang lain, negara tersebut diharuskan berkompetisi dengan negara-negara yang secara kualitas jauh diatasnya. Implikasinya, bisa saja berupa pemotongan anggaran pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur dasar, dan lain-lain.

Karena itu, globalisasi seharusnya dirancang sedemikian rupa sembari tidak mengabaikan pentingnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok sosial yang rentan (Stiglitz, 2005). Dalam konteks ini, isu HAM menjadi penting dimunculkan guna menyeimbangkan kepentingan pasar, pemerintah, dan masyarakat. Kegagalan liberalisasi di sejumlah negara mengindikasikan bahwa manajemen globalisasi sangat dibutuhkan guna mengurangi dampak negatif dari globalisasi itu sendiri terutama terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Instrumen-instrumen HAM sebenarnya telah mengatur sejumlah aturan main dalam investasi dan kewajiban Negara terkait liberalisasi investasi. Hal ini ditegaskan dalam Laporan Komisioner Tinggi untuk HAM 2003 tentang HAM, Perdagangan dan Investasi yang mencakup empat hal, yakni (i) adanya kebutuhan untuk mengatur dan mengontrol beberapa bentuk investasi terutama investasi yang bersifat jangka pendek dan mudah

menguap; (ii) adanya fleksibilitas dalam menggunakan beberapa persyaratan kinerja dan ukuran-ukuran lainnya sehingga tidak mengurangi kapasitas Negara untuk menggunakan persyaratan kandungan lokal untuk memajukan hak-hak budaya, atau mengurangi kapasitas Negara untuk memperkenalkan langkah-langkah khusus seperti skema tindakan positif untuk mempromosikan HAM baik secara individu maupun kelompok; (iii) fleksibilitas untuk menarik diri dari perjanjian liberalisasi investasi apabila fakta di lapangan menunjukkan bahwa liberalisasi telah berdampak negatif terhadap pemenuhan HAM; dan (iv) adanya fleksibilitas untuk menetapkan sejumlah regulasi baru sehingga tidak mengancam kemampuan dan kemauan Negara dalam memajukan dan melindungi HAM.

Dengan demikian, kendati liberalisasi investasi seringkali mengurangi tindakan dan kebijakan Negara dalam kaitannya dengan investor dan investasi, pendekatan HAM menekankan bahwa liberalisasi investasi tetap tidak dibolehkan melampaui aksi dan kebijakan Negara untuk mempromosikan dan melindungi HAM (Laporan Komisioner Tinggi untuk HAM, 2003). Sepanjang perjanjian investasi tersebut berdampak pada perwujudan HAM, Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengontrolnya (Laporan Komisioner Tinggi untuk HAM, 2003).

Sayangnya, MP3EI justru telah mengabaikan aturan main investasi diatas. Padahal, pemerintah berkewajiban untuk mengintegrasikan HAM dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan seperti kebijakan perdagangan internasional, investasi, keuangan, atau perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Terkait hal ini, Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah berulang kali menyatakan bahwa, terkait hal-hal yang diatur dalam Pasal 2 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), negara-negara penandatangan wajib untuk menahan diri dari setiap tindakan yang mungkin mengakibatkan pelanggaran HAM di negara-negara lain (kewajiban negatif), dan untuk bertindak dengan cara bantuan dan memfasilitasi upaya negara-negara lain untuk melindungi HAM dalam yurisdiksi mereka (kewajiban positif) (Kinley, 2009).








BAB IV

PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERBASIS HAM

A. Pola Umum dan Mekanisme Transmisi Pelanggaran

Indonesia memiliki potensi dan modal dasar untuk bersaing dan menjadi pemenang di pasar global. Syaratnya, pemerintah harus berani mengubah sudut pandangnya tentang hakikat pembangunan, investasi, industrialisasi, dan kemiskinan. Alasannya, struktur sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat Indonesia berbeda dan jauh lebih kompleks daripada negara-negara industri maju ketika mulai membangun ekonominya. Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyusun sebuah strategi pembangunan yang berkualitas dengan urutan kebijakan yang benar dalam merespons persoalan-persoalan struktural saat ini dan tantangan-tantangan ke depan secara lebih holistik, sistematis dan berkelanjutan.

Sayangnya, argumen-argumen diatas tidak terkonfirmasi dalam dokumen MP3EI. Visi pembangunan berbasis HAM jelas tidak terlihat sama sekali dalam dokumen tersebut. Alasannya, strategi pembangunan MP3EI tetap menggunakan format lama yakni bertumpu pada sektor-sektor yang paling mudah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Model ini dibangun di atas asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pokok pembangunan. Disamping itu, MP3EI mengasumsikan bahwa rendahnya daya saing Indonesia disebabkan buruknya kualitas infrastruktur jasa dan perdagangan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi akan dipacu melalui pembangunan sejumlah proyek infrastruktur perdagangan dan kawasan bisnis. Tidaklah mengherankan jika dokumen MP3EI didominasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fisik yang ambisius meski mengandung biaya sosial dan lingkungan yang tinggi.

Sejalan dengan itu, atas nama perbaikan iklim investasi, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa kelonggaran-kelonggaran di bidang perpajakan dan jaminan keamanan investasi. Dalam konteks ini, pajak dan upah diubah menjadi insentif investasi. Pajak dan upah tidak lagi berfungsi sebagai instrumen redistribusi kue pembangunan. Sebaliknya,

pajak dimodifikasi secara halus sehingga tanpa disadari pajak telah berubah wujud menjadi katalisator perluasan kepentingan pebisnis kelas menengah-atas.

Kondisi ini akan membatasi kapasitas negara untuk meningkatkan pendapatan melalui perpajakan, baik dari sumber domestik maupun modal asing (Oxfam, 2000). Hal ini akan menggangu kemampuan pemerintah di negara-negara miskin untuk membuat investasi yang penting dalam pelayanan sosial dan infrastruktur ekonomi di mana kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan banyak tergantung dari pemasukan pajak (Oxfam, 2000). Hal ini juga memberikan perusahaan multinasional sebuah keuntungan kompetitif namun tidak adil bagi pelaku ekonomi domestik terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kompetisi pajak dan ancaman berupa relokasi, secara tidak langsung telah memaksa negara-negara berkembang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan korporasi yang semakin rendah pada investor asing (Oxfam, 2000).

Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan supaya tenaga kerja lebih ramah pada investor dan tidak menjadi tukang tuntut hak. Tak hanya itu, regulasi dan peraturan perundang-undangan pun direkayasa sedemikian rupa dengan prinsip *debottlenecking* dan perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya meski pertumbuhan tersebut hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu dan risikonya berupa kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan lain-lain. Pada akhirnya, pelanggaran HAM pun menjadi kian masif dengan pola dan pelaku yang semakin beragam. Karena itu, MP3EI tidak saja keliru dalam menafsirkan hakikat negara maju, mandiri, adil dan makmur namun juga berdiri di atas kerangka konseptual yang tidak kokoh dan inkonstitusional.

Hal ini mengindikasikan bahwa program MP3EI sebenarnya merupakan sebuah kebijakan dan praktik percepatan dan perluasan perdagangan (pebisnis besar) yang diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi. MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain. Harvey (2010) menegaskan bahwa model pembangunan seperti ini pada dasarnya tak lain merupakan pembangunan bisnis dengan semangat memfasilitasi kepentingan para pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil (Harvey, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI memang dirancang untuk mengurangi inefisiensi yang dihadapi para pebisnis ketimbang masyarakat level bawah. MP3EI tidak saja mengabaikan rapuhnya fondasi sosial-ekonomi dan kelembagaan nasional saat ini, tetapi juga tak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat menengah ke bawah akan infrastruktur dasar untuk meningkatkan penghasilan, kapabilitas dan produktivitas, serta mengurangi inefesiensi pergerakan ekonomi mereka. Bersamaan dengan itu, dimensi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga diabaikan. Namun pengamat ekonomi John Perkins menengarai hal tersebut

bukan sesuatu yang aneh. Menurut Perkins (2004), aspek yang harus disembunyikan dari proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur ialah membuat laba sangat besar untuk para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing.

Kerangka pikir seperti ini pada dasarnya bukanlah sebuah terobosan baru atau *it is business as usual*. Proses transformasi ekonomi ala MP3EI menyerupai perencanaan pembangunan pada masa kolonial dan Orde Baru. Pada era kolonial, pembangunan infrastruktur ditujukan hanya untuk memperlancar arus impor dan ekspor sumber daya alam tanpa rencana-rencana yang komprehensif dan bervisi penguatan daya saing riil pelaku ekonomi kerakyatan. Pada masa itu, terutama pada era Sistem Tanam Paksa, tidak diragukan lagi bahwa produksi ekspor meningkat, tetapi atas pengorbanan para petani dan buruh tani. Hasilnya, selain menghasilkan periode kemakmuran pada 1830-an, pembangunan pada masa itu juga diikuti oleh serangkaian kelaparan pada dekade 1840-an (van Zanden dan Marks, 2012).

Hal yang sama dipraktikkan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto. Cadangan minyak dan gas alam dieksploitasi secara besar-besaran oleh Orde Baru atas nama pembangunan. Hak-hak komunitas lokal tidak saja diabaikan bahkan seringkali dirampas dan disingkirkan melalui proyek pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan properti. Peran kelompok rentan, marjinal, dan miskin dalam perubahan kebijakan cenderung diabaikan. Pada masa itu, pemerintah hanya memfokuskan perhatiannya pada upaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari cadangan komoditi sumber daya alam. Orientasi pembangunan lebih mengarah pada pelayanan pemodal besar dan investor asing. Pada era tersebut, ekonomi dibangun dengan semangat spekulasi dan yang membayar itu semua adalah petani dan buruh kelas rendah. Akibatnya, krisis ekonomi yang mendalam pada tahun 1997/1998.

MP3EI pun memilih peta jalan yang kurang lebih sama. MP3EI lebih menitikberatkan pada sisi pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan meningkatnya jarak kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembangunan. Merujuk pada Skenario Indonesia 2010 yang pernah diterbitkan Komnas HAM pada tahun 2000, maka strategi ini diibaratkan mengayuh biduk retak di tengah pusaran globalisasi karena ekonomi kembali dipacu melalu pengurasan sumber daya alam dan kekayaan menumpuk pada segelintir orang tanpa perbaikan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, dan mengandung risiko terulangnya krisis ekonomi 1997/1998.

Jika ditelisik secara mendalam, terlihat secara jelas bahwa dokumen MP3EI lebih mengusung semangat *wealth of corporations* ketimbang semangat *wealth of nations*. Semangat *wealth of corporations* yang dirasionalisasikan dengan teori geografi ekonomi baru tersebut, tergambar secara eksplisit baik dalam kandungan pokok, proses perumusan, dan pelaksanaan, serta tata kelola MP3EI. Akibatnya, masyarakat terutama kelompok rentan, miskin dan

marjinal akan kembali dikorbankan untuk menjaga altar percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dengan kerangka kerja seperti itu, MP3EI justru akan merusak makna pembangunan itu sendiri sebagai sebuah proses peningkatan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, MP3EI berpotensi mengulang proses penghancuran kreatif sebagaimana yang telah dipraktikkan pada era kolonial dan rezim pertumbuhan ekonomi tinggi ala Orde Baru. Karena itu, dampaknya relatif mudah diprediksi, yakni tidak akan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, MP3EI akan meningkatkan tensi konflik sosial dan agraria, meningkatkan ancaman penikmatan HAM, dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas pembangunan ekonomi.

Kesemua itu menunjukkan bahwa MP3EI tidak sejalan dengan prinsip dan standar HAM. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi, konsepsi pembangunan seharusnya bergerak melampaui sekadar akumulasi kekayaan, seperti mengidentifikasi pembangunan dengan pertumbuhan produk nasional bruto, kenaikan pendapatan pribadi, industrialisasi, kemajuan teknologi, atau modernisasi sosial. Pembangunan, sejatinya, merupakan sarana penghapusan sumber-sumber utama ketidakbebasan seperti kemiskinan, tirani, kurangnya peluang ekonomi dan kerugian sosial yang sistematis, dan intoleransi atau tindakan negara yang terlalu represif (Sen, 1999).

B. Temuan Khusus

1. Non-diskriminasi dan kesetaraan (***non-discrimination and inequality***)

Jika dilihat sekilas terlihat bahwa MP3EI merupakan dokumen dengan visi pembangunan yang akan meningkatkan daya saing masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal. Namun, apabila ditelisik secara lebih cermat dan mendalam, terlihat bahwa MP3EI hanyalah dokumen yang berisi daftar megaproyek yang penuh dengan paradoks dalam komposisi nilai dan alokasi investasi per koridor. Distribusi investasi MP3EI tidak senapas dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam HAM.

Hal ini terkonfirmasi dari data nilai investasi sektor riil dan infrastruktur per koridor. Dilihat dari komposisi jumlah investasi per koridor, nilai investasi di Koridor Ekonomi Jawa sebesar Rp 2.136.785 miliar atau sekitar 40 persen dari total investasi di seluruh koridor. Sementara itu, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku nilai investasinya masing-masing hanya Rp 210.311 miliar (4 persen) dan Rp 585.406 miliar (11 persen) dari total investasi yang mencapai sekitar Rp 5.377.177 miliar. Data tersebut setidaknya menunjukkan secara sekilas bahwa tidak terlihat proyek berskala besar guna mengurangi situasi dan kondisi yang mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Implikasinya, Pulau Jawa akan lebih terintegrasi dengan dunia ketimbang dengan kota-kota di Sumetera, Kalimantan, apalagi dengan kawasan Timur (Basri, 2013).

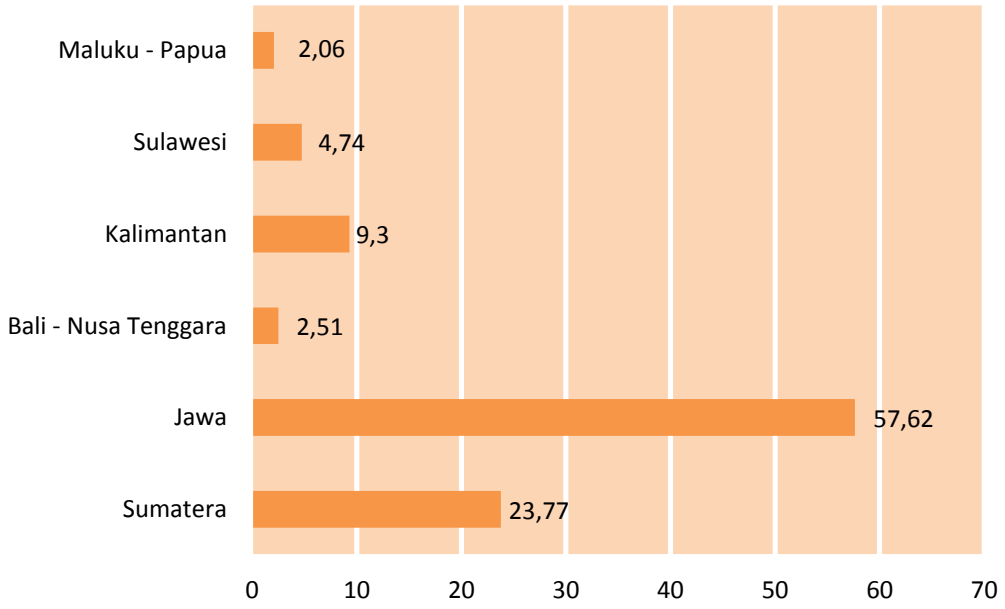
Tabel 4. Nilai Investasi Sektor Rill dan Infrastruktur Seluruh Koridor Ekonomi MP3EI

Koridor Ekonomi	Nilai Investasi		Total
	Sektor Rill	Infrastruktur	(Rp. Miliar)
Sumatera	404,053	572,127	976,180
Jawa	323,045	1,813,740	2,136,785
Kalimantan	280,962	165,610	446,572
Sulawesi	97,579	186,785	284,364
Bali dan Nusa Tenggara	140,045	70,266	210,311
Papua-Kep. Maluku	464,042	121,364	585,406
Total	2,447,285	2,929,892	5,377,177

Sumber: Sekretariat KP3EI

Data di atas juga memperlihatkan bahwa skema pembangunan MP3EI tetap menempatkan Pulau Jawa sebagai prioritas pembangunan. Artinya, MP3EI lebih memberikan perhatian pada kawasan yang selama ini secara infrastruktur memang sudah lebih baik. Padahal, data BPS (2009) menunjukkan bawah provinsi yang memiliki nilai indeks infrastruktur dan pelayanan publik terendah berada di luar Pulau Jawa, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Kalimantan Tengah. Dengan komposisi investasi infrastruktur yang diskriminatif tersebut, maka rasanya sulit mengharapkan MP3EI akan mengangkat derajat pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi diprediksi kian eksklusif dan pada gilirannya akan meningkatkan tingkat ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Padahal semangat yang diusung dalam MP3EI sejatinya untuk mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan wilayah sebagaimana terlihat pada Gambar 8 tentang komposisi kontribusi regional dalam pembentukan PDB nasional. Gambar tersebut menegaskan bahwasanya perekonomian Indonesia memang masih terpusat di Koridor Jawa dan Sumatera dengan tingkat kontribusi kedua koridor tersebut mencapai 81 persen.

Gambar 8. Komposisi Kontribusi Regional dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen) Tahun 2012



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Hal ini tentu mengundang tanda tanya besar mengingat pulau-pulau di luar Jawa seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa pembangunan infrastruktur yang cukup dan memadai, KTI tetap akan tertinggal dan terbelakang. Kalaupun ada, pembangunan infrastruktur justru lebih banyak di daerah yang merupakan kawasan perhatian investasi. Dengan demikian, proyek-proyek MP3EI sebenarnya diarahkan bukan untuk memperkuat struktur dan daya saing pelaku ekonomi daerah melainkan untuk memfasilitasi pemodal besar yang akan berinvestasi di lokasi-lokasi yang merupakan Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

Misalnya saja, proyek-proyek MP3EI di Sulawesi Selatan. Proyek-proyek MP3EI lebih banyak dikembangkan di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Padahal, Kota Makassar memiliki persentase penduduk miskin terendah dan PDRB tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Sementara itu, kabupaten/kota tertinggal yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur justru kurang mendapatkan perhatian seperti Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Jeneponto. Untuk diketahui, Kabupaten Pangkep dan Jeneponto merupakan kabupaten/kota yang menempati urutan pertama dan kedua dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan dengan persentase masing-masing sekitar 17.36 persen dan 17.16 persen.

Ironisnya, Makassar justru memiliki proyek pembangunan infrastruktur terbanyak di dalam program MP3EI yaitu sekitar 19 proyek dari 57 proyek. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Pangkep. Padahal, Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Sulawesi Selatan seperti semen, marmer, slika, batu bara, udang, dan rumput laut. Itu pun hanya berupa proyek pengembangan industri semen PT Semen Tonasa. Meski demikian, pengembangan industri semen di wilayah ini tetap diragukan akan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Alasannya, rata-rata lama sekolah penduduk hanya setingkat SD. Implikasinya, masyarakat kemungkinan hanya akan menempati posisi yang kurang strategis di perusahaan tersebut karena tingkat keterampilannya yang masih rendah.

Sementara itu, dari jenis infrastruktur yang dibangun, nilai investasi pada sektor sumber daya air terlihat sangat kecil, yakni sekitar Rp 40.853 miliar atau hanya sebesar 2,4 persen dari total nilai investasi seluruh koridor. Artinya, sektor ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam program MP3EI. Padahal, sektor ini memiliki nilai tambah berupa penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun disinggung dalam dokumen MP3EI sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan, MP3EI tidak didesain secara matang untuk membangun ketahanan pangan dan air.

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Investasi setiap Sektor Proyek Infrastruktur

Sektor	Nilai Investasi (Rp. Miliar)					
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-NT	Papua-Maluku
Pelabuhan	23,853	36,547	14,750	18,527	1,463	59,481
Bandara	6,878	44,566	3,677	1,479	11,953	2,525
Kereta Api	80,095	286,552	61,100	74,380	12,100	-
Jalan	64,327	187,483	35,153	16,938	29,217	20,035
Energi	195,194	293,210	29,791	33,726	9,316	3,460
SDA	2,110	28,731	635	7,569	1,493	315
ICT	49,670	45,318	20,504	33,830	4,664	35,448
Logistik	-	29	-	336	60	100
Total	422,127	922,435	165,610	186,785	70,266	121,364

Sumber: Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI

Masalah krusial lainnya adalah jumlah alokasi nilai investasi yang terbesar untuk SDA ternyata berada di Koridor Jawa. Padahal, tema pembangunan Koridor Jawa adalah pendorong industri dan jasa nasional. Sementara itu, Koridor Bali-Nusa Tenggara dan Papua dan Kep. Maluku yang tema pembangunan koridor ekonominya adalah pendukung pangan nasional dan pengembangan pangan dan perikanan justru mendapatkan alokasi investasi SDA dengan nilai yang sangat kecil. Sebagai perbandingan, Koridor Jawa mendapatkan alokasi investasi sebesar Rp 28.731 miliar sementara Koridor Papua dan Maluku hanya mendapatkan Rp 315 miliar. Lebih mengherankan lagi, Koridor Sumatera yang bertemakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional justru mendapat kucuran investasi yang cukup besar dengan nilai investasi sebesar Rp 2.110 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI tidak saja diskriminatif tapi juga belum cukup menggambarkan bagaimana perluasan pembangunan ekonomi nasional bakal terwujud. Proyek-proyek MP3EI lebih menitikberatkan pembangunan sektor riil dan infrastruktur di Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Perhatian Investasi ketimbang daerah yang memang teridentifikasi sebagai daerah tertinggal. Padahal, MP3EI hadir untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan regional sehingga tidak menumpuk di Pulau Jawa.

2. Pemerataan (***equity***)

Secara konseptual, kesetaraan dan pemerataan merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi dalam pendekatan pembangunan berbasis HAM kendati dalam beberapa konteks dan definisi tidak sama. Menurut Lankford dan Sano (2010), isu pemerataan memiliki nilai intrinsik yang kuat dan mendalam dalam diskursus dan praktik pembangunan. Alasannya, pemerataan memiliki dampak yang serius terhadap penurunan kesenjangan baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat sistemik. Dan tingginya angka kesenjangan sosial ekonomi akan mengganggu derajat kualitas pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kesenjangan sosial ekonomi tidak dibenarkan dalam perspektif HAM. Ironisnya, MP3EI tidak melihat ini sebagai aspek yang utama dalam proses pembangunan. Sebaliknya, model pembangunan yang diadopsi MP3EI sebenarnya akan selalu identik dengan peningkatan ketimpangan sosial ekonomi. Runtuhnya ekonomi Orde Baru yang ditandai dengan krisis ekonomi yang mendalam pada 1997/1998 telah membenarkan argumen ini. Proses pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru dan sesudahnya sebenarnya telah memberi banyak pelajaran bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemodal besar dengan manajemen pembangunan yang bersifat *top down* dan memusat ternyata hanya menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi.

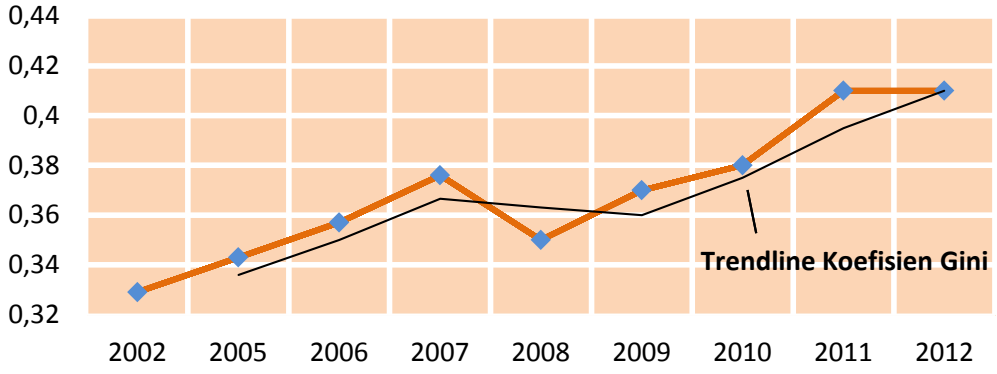
Pada masa itu, wujud pembangunan ekonomi sebenarnya adalah sebuah proses penghancuran kreatif (*creative destruction*) melalui strategi penyingkiran dan perampasan hak-hak kelompok rentan, marjinal, dan masyarakat miskin atas sumber daya dan hasil-

hasil pembangunan. Sungguhpun pertumbuhan ekonomi bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran, namun kondisi ketimpangan selama periode Orde Baru dan sesudahnya juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan rasio ketimpangan pendapatan penduduk daerah terkaya dan daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 pada tahun 1997 (Kuncoro, 2013).

Pasca krisis, tren ketimpangan tak kunjung membaik. Laporan tahunan UNDP 2011/2012 mencatat bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tidak merata di 33 provinsi. Kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,92 tahun 2002 menjadi 16,85 pada tahun 2011 (Kuncoro, 2013). Sebaliknya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya dari 42,2 persen tahun 2002 menjadi 48,42 persen tahun 2011 (Kuncoro, 2013).

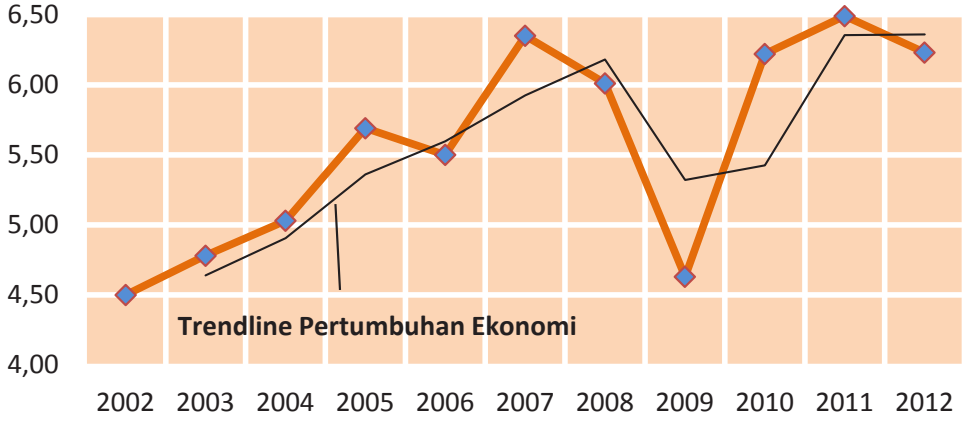
Hal yang sama ditemukan oleh Badan Pusat Statistik yang terlihat pada gambar di bawah. Menurut BPS (2013), tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini) pada 2002 baru 0,32, tapi pada 2011 telah melesat menjadi 0,41. Data BPS juga mencatat bahwa jumlah provinsi dengan nilai rasio Gini diatas rata-rata nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagai perbandingan, jumlah provinsi dengan nilai rasio Gini di atas nasional pada 2008 tercatat baru tiga daerah, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pada 2012, naik dua kali lipat menjadi enam provinsi antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.

Gambar 9. Indeks Gini Indonesia



Sumber: Booklet BPS 2013 dan Analisis & Penghitungan Tingkat Kemiskinan BPS 2008

Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

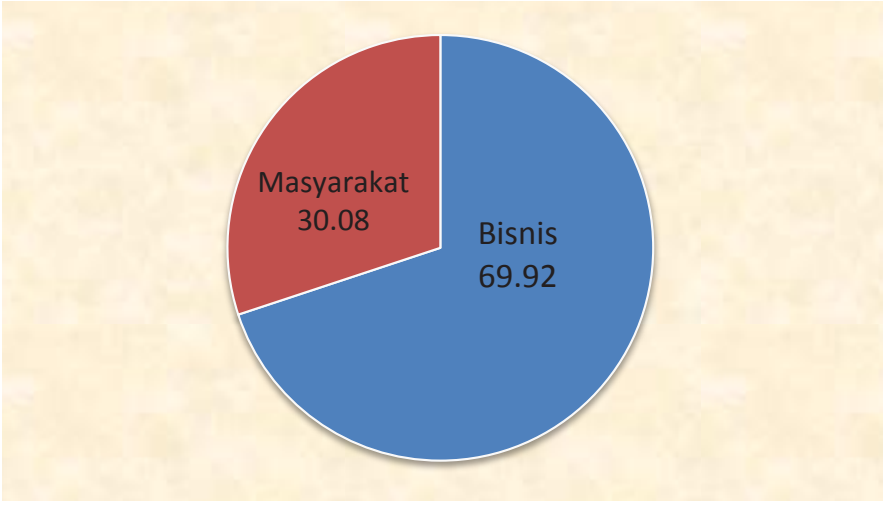


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Kian tingginya ketimpangan sosial ekonomi saat ini jelas bukan perkara ringan. Ironisnya, kondisi ini tidak dipertimbangkan secara serius oleh MP3EI. MP3EI tetap menggunakan paradigma lama bahwa ketimpangan ekonomi hanyalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketimpangan ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya akan menciptakan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Karena itu, pembangunan akan tetap dianggap berhasil jika ekonomi tumbuh kendati ketimpangan sosial ekonomi meningkat sebagaimana yang terlihat pada gambar 9 dan 10 diatas. Kedua gambar tersebut mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti dengan peningkatan tren ketimpangan sosial ekonomi dari tahun 2002 sampai 2012. Hal ini jelas menunjukkan bahwa buah dari strategi pembangunan seperti MP3EI berupa kesenjangan sosial ekonomi.

Selanjutnya, dilihat dari besarnya nilai investasi yang dialokasikan untuk mengurangi inefisiensi mobilitas, peningkatan pilihan dan kapabilitas kelompok rentan, miskin, dan marjinal, MP3EI sebenarnya tidak memihak pada kelompok tersebut. Akibat dari kecenderungan seperti ini, MP3EI jelas tidak akan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi saat ini. Bahkan, angka ketimpangan sosial ekonomi dan antar ruang diprediksi kian meningkat karena MP3EI pada kenyataannya cenderung lebih memfasilitasi kepentingan bisnis seperti yang terlihat pada gambar 11. Porsi investasi untuk kepentingan pebisnis mencapai 69.92 persen. Angka ini jauh di atas alokasi investasi untuk kepentingan masyarakat luas yang tercatat hanya sebesar 30.08 persen.

Gambar 11. Perbandingan Nilai Investasi untuk Bisnis dengan Masyarakat (dalam Persen)



Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI, data diolah

Tabel 6. Persentase Nilai Investasi untuk Pebisnis

	Koridor Sumatera	Koridor Jawa	Koridor Kalimantan	Koridor Sulawesi	Koridor Bali-Nusa Tenggara	Koridor Papua-Maluku
Total Investasi Per Koridor (Rp Miliar)	474,964	798.235	127,356.58	68,451	43,210	161,627
Jalan Tol	52.45	23.72	12.57	2.53	**42.23**	32.00
Jalan Non Tol	1.83	-	3.56	4.34	1.30	3.16
Pelabuhan, Faspel	1.91	5.62	7.63	6.85	-	**36.19**
Bandara	0.84	2.03	2.20	-	**6.66**	0.09
Kereta Api	14.28	2.68	27.72	-	28.00	-
SPAM & IPA	-	0.66	0.10	-	-	-
Jaringan Komputer	10.46	4.01	14.65	48.99	9.23	19.74
Infrastruktur Energi*	0.12	1.53	-	9.12	0.74	0.30
Kapal Penyeberangan	-	0.40	-	-	0.83	-
Investasi lainnya**	0.63	16.38	-	0.73	-	-

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI, data diolah

Catatan:

*: Pengeboran-Sumatera;LNG-Sulawesi, pengembangan wilayah kerja Tambang panas bumi, RUPTL (Pertamina), Lapangan Panas Bumi

**: Pembebasan lahan, Inner City, Pembangunan Infrastruktur Kota Baru Maja, Peningkatan Kapasitas Infrastruktur & Utility

Tabel 7. Persentase Nilai Investasi untuk Masyarakat

	Koridor Sumatera	Koridor Jawa	Koridor Kalimantan	Koridor Sulawesi	Koridor Bali-Nusa Tenggara	Koridor Papua-Maluku
Total Investasi Per Koridor (Rp Miliar)	474,964	798.235	127,356.58	68,451	43,210	161,627
Jalan Umum	-	-	-	-	-	-
Kereta Api	0.45	0.47	-	-	-	-
Kapal Penyeberangan	0.84	-	-	-	-	-
SPAM	-	0.91	-	-	3.43	0.47
Bendungan, Waduk,Kanal	0.27	0.16	12.67	-	-	-
Saluran Irigasi	-	-	-	-	-	0.69
Infrastruktur Listrik*	15.88	29.66	31.35	27.43	7.57	7.35

Sumber: Lampiran dokumen MP3EI, data diolah

Catatan:

* : PLTU, PLTP, PLTA, PLTBS, PLTM, PLTS, PLTG, PLTGU, Transmisi Listrik, Power Plant, Pengembangan hydro skala besar, infrastruktur dan utility pembangkit listrik pelabuhan dan pengadaan air bersih

Selain itu, MP3EI juga cenderung lebih memfasilitasi kepentingan para pebisnis di Pulau Jawa sebagaimana diperlihatkan pada tabel 6 dan 7 diatas. Ada dua hal yang menarik dari kedua tabel tersebut. *Pertama*, data diatas menunjukkan bahwa proyek-proyek MP3EI pada dasarnya ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan para pebisnis di Jawa dan Sumatera. *Kedua*, dilihat dari komposisi nilai investasi per koridor, proyek jalan tol, pelabuhan, dan kereta api mendapatkan proporsi yang paling besar. Sementara itu, infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat nilai investasinya sangat kecil. Sebagai ilustrasi, di Koridor Sumatera, persentase investasi untuk jalan tol sebesar 54 persen sedangkan persentase investasi untuk pembangunan bendungan, waduk, atau kanal yang sangat dibutuhkan oleh petani guna meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya nilainya dibawah 1 persen, yakni hanya 0,2 persen dari total investasi.

Karena itu, megaproyek infrastruktur MP3EI justru menyimpan sejumlah potensi kian meningkatkan kesenjangan pembangunan baik antar provinsi maupun inter provinsi karena distribusi dan jenis investasi per koridor kontraproduktif bahkan destruktif bagi kebutuhan pemerataan pembangunan. Padahal, baik secara konseptual maupun empiris, provinsi yang tertinggal terbukti cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan provinsi yang sudah maju (Kuncoro, 2013).

Dengan demikian, distribusi investasi dalam dokumen MP3EI seharusnya memberikan porsi yang lebih besar pada daerah-daerah yang memang tergolong tertinggal. Karena itu, MP3EI bukanlah sebuah jawaban atas persoalan ketimpangan sosial ekonomi saat ini. Sebaliknya, MP3EI justru kian melanggengkan ketimpangan sosial ekonomi terutama antar kawasan. Kondisi ini tentu saja merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas pembangunan. Dalam konteks hak atas pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 Deklarasi Hak atas Pembangunan Tahun 1986, menyatakan bahwa reformasi ekonomi dan sosial yang tepat harus dilakukan dengan tujuan untuk membasmi semua bentuk-bentuk ketidakadilan sosial.

Terkait dengan hal itu, Arjun Sengupta (2002) menyatakan bahwa orientasi pembangunan yang cenderung lebih menitikberatkan pada sisi pertumbuhan ekonomi semata dengan mengabaikan meningkatnya jarak kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembangunan jelas merupakan bentuk pengingkaran dari Hak atas Pembangunan. Arjun (2002) menggarisbawahi hal ini sebagai berikut:

> *"Economic growth, attended by increased inequalities or disparities and rising concentrations of wealth and economic power, and without any improvement in indicators of social development, education, health, gender balance and environmental protection respecting the human rights standards and, what is most important, if such growth is associated with any violation of civil and political rights, it cannot fulfill the human right to development."*

Ia kemudian menekankan pentingnya konsep kesetaraan/pemerataan (*equity*) dan keadilan terkait hak atas pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.

> *"The nature of this process of development is centered around the concept of equity and justice, with the majority of the population, who are currently poor and deprived, having their living standards raised and capacity to improve their position strengthened, leading to the improvement of the well-being of the entire population. The concept of well-being in this context extends well beyond the conventional notions of economic growth to include the expansion of opportunities and capabilities to enjoy those opportunities, captured in the indicators of social and human development, which in turn expand their substantive freedoms."*

Singkat kata, dasar kebijakan alokasi investasi per koridor menjadi tidak adil karena hanya daerah-daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan yang mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur. Kondisi ini tentu saja kembali akan menciptakan ketimpangan sosial ekonomi baik antar individu maupun antar ruang. Hal ini jelas bertentangan dengan

semangat pembangunan berbasis HAM. Dalam konteks HAM, pembangunan dimaknai sebagai proses yang harus dilihat secara multidimensi dan komprehensif sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan Deklarasi Hak atas Pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan bukan hanya melihat pada pertumbuhan ekonomi, atau kinerja ekonomi makro semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek distribusi yang adil atas sumber daya dan hasil-hasilnya karena ketimpangan merupakan akar dari sejumlah konflik sosial di Indonesia. Artinya, kemiskinan dan konflik sosial akan turun dengan sendirinya jika konsentrasi pendapatan bisa dikurangi. Karena itu, diabaikannya aspek pemerataan dalam MP3EI jelas akan membahayakan proses penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

3. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan pada dasarnya bertujuan memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, aspek pemberdayaan seharusnya menjadi tema sentral dalam dokumen pembangunan. Deklarasi Kopenhagen mendefinisikan pemberdayaan sebagai usaha untuk memperkuat kapasitas diri dan karenanya menuntut adanya partisipasi penuh dari masyarakat dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi dari keputusan-keputusan yang menentukan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sayangnya, konsep pembangunan dalam dokumen MP3EI terkesan menganggap sepele persoalan fundamental ekonomi dan rendahnya daya saing pelaku ekonomi domestik. MP3EI memaknai pembangunan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB). Artinya, aspek pemberdayaan tidak menjadi isu sentral dalam dokumen MP3EI. Padahal, tujuan pembangunan bukanlah semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meski model pembangunan yang dijalankannya menjadi sumber krisis ekonomi 1997/1998, perumus MP3EI tetap bergeming. Bagi perancang MP3EI, pertumbuhan ekonomi wajib mati-matian dipertahankan, tak peduli apakah hak ekonomi dan sosial masyarakat dikangkangi. Hal yang terlewatkan meskipun kerap diucapkan oleh pemerintah dalam MP3EI adalah pentingnya penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Ketiga persoalan tersebut berpangkal pada pendekatan pembangunan yang tidak memberdayakan. Sayangnya, perumus MP3EI tidak melihat hal tersebut.

MP3EI terkesan akan mempercepat dan memperluas pembangunan berupa transformasi struktural dari perekonomian yang berbasis konsumsi menjadi perekonomian berbasis produksi. Namun, apabila ditelisik secara mendalam, kebijakan koridor ekonomi sebenarnya tidak dimotivasi untuk pemberdayaan masyarakat. Aspek pemberdayaan lagi-lagi luput dari perhatian perumus MP3EI. Pemberdayaan masyarakat hanya diperhatikan

kala program pengentasan kemiskinan karitatif akan diluncurkan. Belum lagi manajemen pelaksanaan dan pengawasan megaproyek MP3EI yang jauh dari ideal.

Kendati mengusung semangat *not business as usual*, MP3EI tetap melihat permasalahan pokok dalam proses percepatan dan perluasan pembangunan adalah pengadaan tanah ketimbang inefisiensi birokrasi pemerintahan dan kegiatan pemburuan rente (*rent seeking activities*). Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai faktor penghambat utama dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Ini terjadi karena paradigma pembangunan MP3EI memang berorientasi pada percepatan dan perluasan kepentingan pebisnis besar.

Secara umum, kebijakan koridor ekonomi mengalami penyimpangan dari kebutuhan perbaikan ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam kenyataannya, dari keseluruhan jumlah investasi yang direncanakan sebagian besar bakal dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur industri ekstraktif, berupa jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, bandara, dan infrastruktur pertambangan.

Patut disayangkan, dalam program MP3EI tidak ada strategi penguatan struktur ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan yang memihak pada peningkatan kesejahteraan buruh. Dari konsep-konsep kunci yang diusung, MP3EI jelas memberi ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, terutama lewat instrumen liberalisasi perdagangan dan memberi porsi besar kepada keterlibatan pihak swasta nasional. Sebaliknya, MP3EI tidak melirik koperasi dan UMKM sebagai sektor yang juga perlu diberi perhatian dan dikembangkan, mengingat dua sektor ini merupakan pelaku ekonomi yang jumlahnya cukup besar dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar pula.

Tak hanya itu, infrastruktur yang dibangun melalui proyek-proyek MP3EI juga lebih banyak diorientasikan melayani sektor industri (ekstraktif) dan jasa. Sementara itu, sektor pertanian (irigasi, bendungan, jalan desa) terkesan justru ditinggalkan. Karena itu, kebijakan koridor ekonomi sebenarnya tidak didesain untuk memberdayakan daerah-daerah yang selama ini secara sosial ekonomi cukup memprihatinkan dan tertinggal. MP3EI justru lebih memprioritaskan daerah yang memang sudah cukup maju dan berkembang. Hal ini bisa dilihat dari besarnya nilai investasi dan banyaknya proyek di Jawa Barat dan Riau. Kedua daerah tersebut selain telah memiliki infrastruktur yang lebih baik, juga merupakan kawasan perhatian investasi (KPI).

Tabel 8. Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar dan Terendah

Koridor	Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar	Provinsi dengan Nilai Investasi Terendah
Sumatera	Riau	Kepulauan Riau
Jawa	Jawa Barat	Yogyakarta
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Gorontalo
Bali – NT	Bali	Nusa Tenggara Barat
Papua - Maluku	Papua	Maluku

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI, data diolah

Berdasarkan data BPS yang tersedia, setidaknya ada tiga argumentasi yang bisa digunakan untuk menguatkan tesis tersebut. Pertama, jika MP3EI serius ingin memacu pertumbuhan ekonomi regional, maka daerah yang mendapatkan perhatian lebih besar tentunya provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah. Sayangnya, provinsi yang mendapatkan nilai investasi terbesar justru provinsi yang memiliki nilai PDRB cukup besar, yakni Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Padahal, jika mengacu pada besaran nilai PRDB, maka Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara seharusnya lebih layak diprioritaskan.

Tabel 9. Provinsi dengan Nilai PDRB dan IPM Terendah

Koridor	Provinsi dengan PDRB Terendah	Provinsi dengan Nilai IPM Terendah
Sumatera	Bengkulu	Lampung
Jawa	Yogyakarta	Banten
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat
Sulawesi	Gorontalo	Sulawesi Barat
Bali – NT	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Barat
Papua - Maluku	Maluku Utara	Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain PDRB, indikator ekonomi lain yang bisa digunakan untuk menilai kekeliruan MP3EI adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika MP3EI memang ditujukan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka komposisi investasi proyek-proyek MP3EI seharusnya lebih banyak di daerah yang memiliki nilai IPM yang rendah. Artinya, provinsi yang seharusnya diutamakan adalah Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Ironisnya, kelima daerah tersebut hanya mendapatkan kucuran investasi dengan nilai yang sangat sedikit.

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau (per September 2013)

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
Sumatera	2,054.75	4,135.31	6,190.06	9.73	12.70	11.53
Jawa	7,234.61	8,312.33	15,546.94	8.64	14.35	10.98
Bali dan Nusa Tenggara	567.27	1,430.85	1,998.12	10.42	17.15	14.49
Kalimantan	283.38	695.34	978.72	4.53	8.24	6.66
Sulawesi	374.05	1,765.53	2,139.58	6.08	14.63	11.75
Papua dan Maluku	120.43	1,580.12	1,700.55	5.78	32.04	24.24
Indonesia	10,634.49	17,919.48	28,553.97	8.52	14.42	11.47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (diolah dari data Susenas September 2013).

Sementara itu, apabila dilihat dari persentase penduduk miskin per pulau, maka Koridor Papua dan Maluku perlu diprioritaskan. Data BPS per September 2013 menunjukkan bahwa persentase pendukuk miskin terbesar masih berada di Pulau Maluku dan Papua, yakni mencapai 24,2 persen. Angka ini jauh di atas persentase penduduk miskin nasional yang sebesar 11,47 persen. Selanjutnya, dari data persentase penduduk miskin per koridor, maka Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur, dan Papua tercatat sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Sayangnya, kecuali Papua, kelima provinsi tersebut tidak menjadi daerah prioritas proyek-proyek MP3EI.

Tabel 11. Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi

Koridor	Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi	Persentase Penduduk Miskin
Sumatera	Bengkulu	18.34
Jawa	Yogyakarta	15.43
Kalimantan	Kalimantan Barat	8.24
Sulawesi	Gorontalo	17.51
Bali – Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	20.03
Papua – Maluku	Papua	31.13
Indonesia		11.37

Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2013

Hal ini menunjukkan bahwa semangat pembangunan yang diusung oleh MP3EI merupakan pembangunan yang berorientasi bisnis bukan pemberdayaan masyarakat. Artinya, MP3EI tidak berterus terang mengenai orientasi pertumbuhan ekonominya yang sebenarnya berbasis pemodal besar. Hal ini tidaklah mengherankan jika pertimbangannya adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem tersebut, yang menang adalah pemilik modal besar dan yang kuat. Implikasinya, aspek pemberdayaan secara tidak langsung akan terpinggirkan. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta penciptaan lapangan kerja hanyalah slogan untuk menutupi tujuan sebenarnya yaitu melayani kepentingan pebisnis besar. John Perkins (2004) menegaskan hal ini dengan mengatakan

> *The critical factor, in every case, was gross national product. The project that resulted in the highest average annual growth of GNP won. If only one project was under consideration, I would need to demonstrate that developing it would bring superior benefits to the GNP.*

Selanjutnya, program-program MP3EI merupakan proyek pembangunan mercusuar yang membutuhkan dana besar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi NTB (Wawancara, 21 Oktober 2013), hanya investor besar yang bisa ikut terlibat di dalam proyek-proyek MP3EI, yaitu dengan ambang batas minimal nilai investasi Rp 100 miliar. Jadi, investasi di bawah Rp 100 miliar akan masuk ke program regular yang dirumuskan lewat mekanisme Musrembang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpikir bahwa pembangunan yang besar-besar inilah yang kelak akan memberikan efek (*multiplier effect*) untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama ini pelaku ekonomi kecil cenderung termarjinalkan. Mereka tidak pernah mendapat perhatian yang selayaknya, baik

dalam bentuk bantuan permodalan, bantuan hukum, dan bantuan teknis. Alhasil, tak heran jika partisipasi para pelaku UMKM (pemodal kecil) pun diabaikan karena kemampuan investasinya yang terbatas. Dari sisi ini, kian tampak jelas bahwa program MP3EI hanya diorientasikan bagi perusahaan besar saja.

Hal senada juga disampaikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 27 Juni 2013). Pengusaha lokal setempat tidak ada yang ikut terlibat mengelola proyek MP3EI karena biaya yang tinggi. Dalam hal ini, yang paling memungkinkan dilakukan pengusaha lokal hanya menjadi pihak yang mengerjakan subkontrak atau menjadi rekanan. Para pengusaha lokal anggota Kadin di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan NTB, memandang bahwa selama ini pengusaha lokal di daerah tidak pernah tersentuh program pemberdayaan dari pemerintah. Tak heran jika nasib mereka pun kian terpinggirkan. Pengusaha lokal hanya menjadi penonton dari pembangunan yang dilakukan di daerah mereka masing-masing. Proses tender proyek yang akan dijalankan pun tidak dilakukan secara transparan. Hal ini bisa dilihat pada sistem lelang proyek yang dijalankan pemerintah daerah di NTB yaitu lewat sistem *e-procurement*. Sistem *e-procurement* baru dijalankan di NTB sekitar 2 tahun. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengatur dan memutuskan secara rahasia tanpa bisa diketahui oleh pengusaha maupun masyarakat sehingga memudahkan adanya praktik kolusi dan nepotisme antara pemerintah dengan korporasi pemenang tender.

Kadin Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 18 September 2013) sebenarnya menginginkan pelaku usaha yang berasal dari putra daerah untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan. Dengan begitu, proyek-proyek yang dijalankan berdampak positif untuk daerahnya. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Perlindungan terhadap pengusaha lokal sangat minim terlebih dari sisi perbankan. Investor asing mendapatkan pinjaman modal dari bank dengan bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan pengusaha lokal. Selain itu, Kadin Provinsi Jawa Barat menilai bahwa pengusaha lokal masih tertinggal dalam penguasaan teknologi dan koneksi dengan industri pendukung dibandingkan investor asing. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi untuk mendorong kemajuan pengusaha lokal seperti perlindungan kesempatan berusaha.

Proyek-proyek yang tercantum di dalam dokumen MP3EI ditentukan oleh pemerintah pusat dan bersifat *given* untuk daerah sehingga banyak yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah. Proyek-proyek yang dijalankan juga mengarah pada kepentingan bisnis semata. Asisten Ekonomi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 27 Juni 2013) mengkritik cara pemerintah pusat yang hanya memperhatikan sektor tambang, tetapi mengabaikan sektor pangan (beras). Hal ini karena banyak pihak yang dihidupi oleh sektor pangan. Sedangkan, yang menikmati hasil dari sektor tambang kebanyakan pemodal asing.

Selain itu, berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 25 Juni 2013), proyek-proyek MP3EI hanya dibangun di beberapa

wilayah dengan nilai PAD besar. Dengan demikian, program MP3EI tidak dilaksanakan seperti pada tujuan awal yang tercantum di dalam dokumen resminya, yaitu bahwa pembangunan dilakukan untuk menghubungkan daerah yang terisolir dengan daerah yang lebih maju demi menghilangkan ketimpangan.

Ketidaksesuaian proyek yang dijalankan dengan kebutuhan di daerah juga terjadi di provinsi lain. Misalnya, pengembangan tanaman kakao di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas perkebunan provinsi (Wawancara, 27 Juni 2013) menjelaskan bahwa petani di Sulawesi Selatan sudah tidak tertarik menanam kakao karena harganya fluktuatif dan cenderung terus menurun sehingga mereka lebih memilih untuk menanam jagung. Banyaknya serangan hama yang menyerang tanaman kakao juga membuat petani enggan untuk menanam komoditi yang satu ini. Akan tetapi, pengembangan tanaman kakao justru masuk dalam program MP3EI di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi yang dibutuhkan di Sulawesi Selatan, menurut Bappeda (Wawancara, 24 Juni 2013), sebenarnya adalah infrastruktur yang berbasis pertanian, perairan, dan bendungan. Tetapi penggarapan proyek ini tidak bisa "dijual" pada investor sehingga tidak menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam *list* proyek MP3EI.

Problem yang sama juga disampaikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013). Proyek untuk pengembangan perkebunan tanaman karet tidak tersentuh program MP3EI. Padahal secara sosial ekonomi, sektor ini bersifat padat karya karena sebanyak 95 persen perkebunan karet merupakan milik rakyat. Program MP3EI justru lebih memperhatikan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar pemiliknya adalah perusahaan besar yang proporsi kepemilikannya didominasi pemodal asing, yaitu sekitar 55 persen. Sisanya, 30 persen adalah perkebunan plasma, dan 15 persen milik rakyat yang dikelola secara mandiri. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan juga mengkritik minimnya alokasi anggaran untuk perkebunan karet. Padahal perkebunan karet yang membutuhkan peremajaan setiap 30 tahun memerlukan dana yang cukup besar. Bantuan untuk pengembangan perkebunan tanaman kelapa sawit dari pemerintah pusat juga tidak ada. Padahal tanaman ini masuk ke dalam program MP3EI. Hal ini tentunya akan memberatkan perkebunan yang dimiliki oleh rakyat setempat.

Provinsi NTB juga mengalami hal yang sama. Bappeda Provinsi NTB (Wawancara, 21 Oktober 2013) menerangkan bahwa ada usulan dari pihak pemerintah daerah dan langsung dikoordinasikan dengan dinas terkait, tetapi tidak masuk ke dalam program MP3EI, seperti sektor peternakan dan kelautan. Padahal sektor itu merupakan tumpuan ekonomi daerah. Pengembangan sektor ini tidak dimasukkan di dalam program MP3EI di Provinsi NTB karena nilai investasinya kecil sehingga hanya dimasukkan ke dalam program pembangunan regular. Namun terbatasnya anggaran daerah membuat pemerintah NTB berniat memasukkan program ini ke dalam skema program MP3EI supaya bisa di*cover* oleh pusat. Akhirnya, program ini diabaikan oleh pemerintah pusat tanpa memberi tahu

pemerintah daerah terlebih dahulu alasannya. Sebaliknya, ada juga program yang murni ditentukan dari pusat, seperti program Kementerian Kehutanan.

Program ini langsung dikerjakan di lapangan tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu. Sektor Pertambangan juga masuk ke dalam program MP3EI di Provinsi NTB. Padahal, Koridor Bali-Nusa Tenggara merupakan koridor ketahanan pangan, tetapi program yang mendukung ketahanan pangan seperti peternakan, perikanan, dan pertanian justru tidak dimasukkan ke dalam program utama MP3EI di sana. Jadi, semakin tampak jelas bahwa program MP3EI hanya melihat aspek yang lebih menguntungkan pemodal besar, seperti pertambangan.

Setali tiga uang, pelaksanaan program MP3EI di Jawa Barat juga tidak jauh berbeda dengan ketiga daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dinas Pengolahan Sumber Daya Air (Wawancara, 19 September 2013) menuturkan bahwa infrastruktur pertanian luput dari proyek MP3EI di Provinsi Jawa Barat. Padahal, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis pertanian yang cukup besar dan berkontribusi terhadap pasokan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur pertanian yang ada pun lokasinya tidak sesuai dengan daerah yang membutuhkan. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua DPRD Komisi D Infrastruktur Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 18 September 2013), bahwa jaringan irigasi yang ada lokasinya tidak persis seperti yang dibutuhkan oleh Jawa Barat yaitu daerah dengan pertanian yang luas seperti di Karawang atau Subang.

Hasil studi Bank Dunia yang dipublikasikan dalam World Development Report (2009) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu memiliki korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan dan pengurangan angka kemiskinan. Disamping itu, insentif geografis juga tidak memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Menariknya, penguatan kelembagaan justru memainkan peranan yang positif dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan di Brazil, Ghana, India, Mexico, Rusia, dan Uganda. Ironisnya, MP3EI justru memacu pembangunan infrastruktur bisnis sebagai proyek unggulan kendati relevansinya dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan tidak begitu kuat.

Tabel 12. Penilaian Kinerja terhadap Kebijakan Pembangunan

Kriteria Kinerja	Mengurangi Ketimpangan antar Daerah?	Pro-Kemiskinan?	Menghindari Trade off dengan Efisiensi Spasial?
Institusi	Ya	Ya	Ya
Infrastruktur	Tidak	Tidak	Ya
Insentif	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: World Bank 2008b, didasarkan pada negara-studi kasus spesifik.

Selain itu, patut pula disayangkan, dalam program MP3EI tidak ada strategi penguatan struktur ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan. Dari konsep-konsep kunci yang diusung, MP3EI jelas memberi ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, terutama lewat instrumen liberalisasi perdagangan dan memberi porsi besar kepada keterlibatan pihak swasta nasional. Sebaliknya, MP3EI tidak melirik koperasi dan UMKM sebagai sektor yang juga perlu diberi perhatian dan dikembangkan, mengingat dua sektor ini merupakan pelaku ekonomi yang jumlahnya cukup besar dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar pula.

Argumentasi di atas tidak bermaksud untuk menyederhanakan persoalan mendasar yang terkandung dalam MP3EI. Argumentasi tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa MP3EI bukanlah sebuah dokumen pembangunan yang memberdayakan. MP3EI tidak memperlihatkan sebuah visi pembangunan berkualitas. MP3EI juga terkesan kurang menekankan aspek peningkatan daya saing rill pelaku ekonomi domestik. Tidak terlihat adanya sebuah mekanisme transmisi yang bisa menyeimbangkan kekuatan antara kepentingan pebisnis dan kepentingan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga tidak terlihat kerangka besar bagaimana skenario pencapaian kesejahteraan rakyat melalui seperangkat investasi infrastruktur yang pro terhadap kelas menengah ke bawah. Dengan cara berpikir MP3EI yang *business as usual* seperti ini, maka ekonomi nasional tetap akan terbelenggu oleh persoalan-persoalan klasik seperti kualitas pertumbuhan, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

4. Partisipasi (*Participation*)

Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan Tahun 1986 menyebutkan pembangunan sebagai HAM. Menurut deklarasi tersebut, manusia adalah subyek utama pembangunan dan seharusnya menjadi peserta aktif dan penerima manfaat hak atas pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1. Oleh karena itu, negara perlu mendorong partisipasi rakyat dalam segala bidang sebagai faktor penting dalam pengembangan dan realisasi penuh HAM dengan merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan atas seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan dan distribusi yang adil atas manfaat yang dihasilkan dari proses tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 3 dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan sebagai berikut:

> *"States have the right and the duty to formulate appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of the benefits resulting therefrom."*

Dengan demikian, sejatinya pembangunan mensyaratkan tingkat pendidikan yang cukup, kebebasan berbicara, dan kewarganegaraan yang benar-benar independen, baik secara ekonomi maupun politik, dalam arti bahwa kebijakan pembangunan ditetapkan melalui mekanisme proses partisipasi yang berarti (Seers, 1969). Senada dengan Seers, Mahbub ul Haq (1995) juga menekankan pentingnya aspek partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan menyatakan,

> *"A human development strategy must be decentralized, to involve community participation and self-reliance. It is ironic to declare human beings the ultimate objective of economic planning and then to deny them full participation in planning for themselves. Many developing countries are confused on this subject. Laudable objectives of human development adopted in national plans are often frustrated because the beneficiaries are given little say in planning and implementation."*

Ironisnya, semangat ini tidak terlihat dalam penetapan sejumlah megaproyek MP3EI. Sejumlah proyek infrastruktur penentuannya justru tidak partisipatif dan berseberangan dengan semangat otonomi daerah. Pelaksanaan MP3EI ini seperti menjadi momentum bagi kembalinya rezim politik pembangunan sentralitik dan menganulir politik desentralisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 1999. Hal ini karena proses perumusan kebijakan dalam pelaksanaan proyek-proyek MP3EI sepenuhnya dilakukan dari pemerintah pusat (bersifat *top down*).

Saat ditemui Komnas HAM, beberapa instansi pemerintah daerah membenarkan indikasi tersebut. Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Sulawesi Selatan (Wawancara, 25 Juni 2013), misalnya, menyatakan bahwa usulan awal proyek MP3EI berasal dari pusat. Kemudian DPRD Komisi D Bidang Infrastruktur Jawa Barat (Wawancara, 18 September 2013) mengemukakan bahwa proyek-proyek yang ada di dalam MP3EI bersifat *given* untuk pemerintah daerah, karena semua program dan ketentuannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.

Sehubungan dengan itu, menurut Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 24 Juni 2013), Pemerintah Pusat menentukan proyek-proyek yang akan dijalankan sedangkan Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk mengisi dan melengkapi "list" yang sudah diberikan. Dari sisi ini, jelaslah bagaimana Pemerintah Pusat memperlakukan program MP3EI, yakni hanya sebatas proyek yang kewenangannya dipegang oleh mereka sehingga perencanaan dan segala bentuk pengambilan keputusan terkait program ini dilakukan di tingkat pusat. Para pejabat Bappeda di beberapa daerah provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan NTB, juga menegaskan program-program pembangunan MP3EI tidak murni dari inisiatif Pemerintah Daerah, tapi berasal dari inisiatif Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah memang diberikan kebebasan untuk memberikan masukan terkait proyek-proyek yang akan dijalankan, tetapi hasil akhir tetap ditentukan oleh pusat.

Beberapa SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait juga menyampaikan hal yang sama, seperti Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 17 September 2013), dan serta Asisten Daerah Bidang Ekonomi Gubernur Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 17 September 2013), bahwa kebijakan MP3EI bersifat *top down* dan *given*. Pemerintah Daerah hanya bertugas memonitor pelaksanaan proyek yang berjalan di daerahnya. Dengan kata lain, ada proses pengembalian wewenang dari Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Atau, seperti yang dikemukakan peneliti Agrarian Resource Center (ARC) (Wawancara, 18 September 2013), "Kebijakan program MP3EI mengembalikan semua hal yang terkait dengan pembangunan kepada kewenangan Pemerintah Pusat". Jadi, semua kewenangan ditarik kembali ke pusat melalui proses yang dinamakan *de-bottlenecking* atau politik deregulasi yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, di dalam dokumen resminya dijelaskan bahwa penyusunan dokumen MP3EI dilakukan melalui beberapa proses tahapan dan melibatkan banyak pihak baik dari pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan penyusunan dokumen MP3EI. Sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut, pihak-pihak yang terlibat didalamnya antara lain seluruh kementerian serta instansi terkait lainnya di tingkat pusat dan daerah, seperti Kadin, DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tim Penyusun MP3EI. Dari sini tampak bahwa penyusunan dokumen MP3EI dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan hasil temuan Komnas HAM di lapangan. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan beberapa instansi pemerintah daerah, perumusan kebijakan MP3EI merupakan proses perencanaan pembangunan yang berasal dari atas ke bawah (*top down*) dan bersifat *given* untuk daerah. Dengan kata lain, MP3EI mengabaikan mekanisme atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi elemen-elemen masyarakat atau unsur pemerintahan di daerah yang selama ini dilakukan melalui mekanisme Musrembang.

Hal ini diakui oleh seluruh instansi pemerintah daerah serta pengusaha lokal (Kadin tingkat daerah) yang ditemui Komnas HAM di daerah seperti Provinsi NTB (Lombok), Sulawesi Selatan (Makassar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Jawa Barat (Bandung). Instansi daerah yang dilibatkan secara aktif hanyalah Bappeda, sedangkan instansi pemerintah lainnya yang terkait tidak dilibatkan. Ironisnya, banyak SKPD terkait bahkan tidak tahu-menahu tentang proyek yang akan dijalankan di daerah. Misalnya BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 16 September 2013), tidak mengetahui sama sekali dengan adanya proyek yang akan dijalankan di bawah program MP3EI. Mereka baru mengetahui manakala ada pihak yang mengurus ijin terkait Amdal proyek pembangunan tersebut. Hal ini menunjukkan BPLHD tidak diajak terlibat dalam

kegiatan MP3EI. Dalam struktur KP3EI Provinsi, BPLHD juga tidak dilibatkan. Padahal, BPLHD bertugas mengeluarkan ijin Amdal untuk proyek atau kegiatan pembangunan.

Adapun DPRD Komisi B Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 25 Juni 2013) dan DPRD Komisi D Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 18 September 2013) menuturkan bahwa institusi yang terlibat aktif dalam program MP3EI di tingkat provinsi adalah Bappeda. Selama ini, Bappeda hanya mengkomunikasikan program pelaksanaan MP3EI di daerah kepada DPRD dalam bentuk perumusan kebijakan yang sudah "jadi". Jadi, sejak awal DPRD tidak dilibatkan secara aktif dan tidak secara langsung dalam proses perumusan MP3EI. Peran Bappeda juga sifatnya hanya mendukung keputusan dari pemerintah pusat. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 24 Juni 2013) menerangkan bahwa selama ini Pemerintah Pusat lah yang menentukan program MP3EI, mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan proyeknya, pemerintah daerah hanya melengkapi saja meskipun pemerintah daerah seperti Kabid Koridor 4 Sulawesi Selatan, SKPD, Kementerian terkait serta Kadin sempat diajak berdiskusi terkait proses penyusunan jenis-jenis investasi di Bappenas. Proyek-proyek MP3EI tetap dirancang oleh pemerintah pusat. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013) memandang MP3EI sebagai program nasional karena ada beberapa proyeknya yang sama sekali tidak diketahui oleh pemerintah daerah.

Demikian juga dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 16 September 2013) dan NTB (Wawancara, 21 Oktober 2013) yang mengungkapkan bahwa MP3EI tidak murni inisiatif dari pemerintah daerah, tetapi merupakan paket program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah hanya sebatas mendukung saja. Beberapa SKPD yang terkait dengan proyek MP3EI, seperti Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013), Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 26 Juni 2013), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat (Wawancara, 17 September 2013), juga tidak dilibatkan secara aktif dan langsung dalam penyusunan dokumen MP3EI. Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013) bahkan belum pernah diajak berdialog terkait proyek-proyek yang akan dijalankan. Padahal terdapat beberapa proyek yang masuk ke dalam poksi Dinas Perdagangan, seperti revitalisasi pupuk Pusri dan pabrik gula.

Sebagai organisasi yang mewadahi dan mewakili kepentingan pengusaha lokal, Kadin juga tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan MP3EI. Proyek yang akan dijalankan tidak secara transparan diumumkan oleh pemerintah. Sama halnya dengan Kadin Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 28 September 2013), Kadin Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 18 September 2013) dan NTB (Wawancara, 23 Oktober 2013) juga demikian. Jadi, proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi elemen-elemen masyarakat atau unsur pemerintahan di daerah yang selama ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang untuk

menyampaikan usulan tentang potensi dan apa yang sebenarnya dibutuhkan daerah dalam pembangunan, diabaikan, dan cenderung dihilangkan karena semua keputusan dikembalikan ke tingkat pusat dan keputusannya bersifat *given* untuk daerah.

Program MP3EI merupakan program pembangunan jangka panjang yang berisikan kumpulan megaproyek serta penentuannya dilakukan secara terpusat (*top down*). Baik masyarakat maupun SKPD terkait yang berhubungan langsung dengan proyek tidak dilibatkan secara langsung karena sifatnya *given* dari pemerintah pusat. Suara-suara masyarakat daerah terpinggirkan dan respon dari keinginan masyarakat terkesan dilakukan setengah hati oleh pemerintah sehingga banyak ketidaksesuaian terjadi di lapangan.

Hal ini tergambar jelas dari beberapa penuturan pemerintah daerah. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 27 Juni 2013) mengungkapkan bahwa pada dasarnya petani di Sulawesi Selatan sudah tidak tertarik untuk menanam kakao dan mulai beralih menanam jagung. Akan tetapi, pemerintah merespon hal tersebut dengan mengembangkan tanaman kakao di Sulawesi Selatan dan memasukkannya menjadi bagian dari program MP3EI. Alasannya, tanaman kakao yang sudah ada sejak tahun 1973 tercatat memiliki kontribusi cukup besar terhadap produksi kakao nasional.

Selain itu, kakao memiliki cukup banyak peminat dan pernah mencapai harga tertinggi pada masanya. Meskipun harga berfluktuatif saat ini dan cenderung menurun, dinas perkebunan meyakini bahwa momen tingginya harga kakao bisa kembali terulang dan memberikan keuntungan bagi petani. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013) menyampaikan hal yang sama. Mayoritas rakyat Sumatera Selatan hidup dari bertanam karet dengan kepemilikan perkebunan mencapai 95 persen. Akan tetapi, proyek pengembangan tanaman karet tidak masuk ke dalam program MP3EI. Alokasi anggaran untuk perkebunan karet pun sangat minim sehingga menyebabkan rakyat semakin sulit karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 24 Juni 2013) mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki sektor pertanian yang cukup besar sehingga masyarakat membutuhkan infrastruktur berbasis pertanian, perairan, dan bendungan. Akan tetapi, respon pemerintah terhadap hal ini masih jauh dari harapan. Pemerintah berpendapat bahwa penggarapan proyek ini tidak bisa "dijual" kepada investor sehingga tidak dimasukkan ke dalam list proyek MP3EI dan tidak menjadi prioritas. Padahal sektor pertanian masih menjadi sektor tumpuan di Sulawesi Selatan dan merupakan sektor potensial yang terlihat dari angka sumbangannya pada PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai angka 26,7 persen pada 2011 (berdasarkan perhitungan data BPS, 2011). Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013) juga menyampaikan problem yang sama. Potensi besar pada pertanian di Sumatera Selatan memerlukan pembangunan sarana dan prasarana pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bukan perhatian lebih yang didapatkan, justru sektor bisnis lah yang menjadi prioritas utama

pemerintah, seperti batu bara dan perkebunan sawit.

Tidak jauh berbeda dengan pemaparan dua provinsi sebelumnya, sektor pertanian (pangan, peternakan, dan perikanan/kelautan) di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu sektor unggulan provinsi. Tenaga kerja pada sektor ini pun lebih dominan dibanding sektor lainnya. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Nusa Tenggara Barat, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian tahun 2012 mencapai 44 persen. Akan tetapi, Bappeda Nusa Tenggara Barat (Wawancara, 21 Oktober 2013) menerangkan bahwa sektor yang paling diharapkan untuk mendapatkan proyek seperti sektor peternakan dan kelautan justru tidak dimasukkan ke dalam list MP3EI meskipun hal tersebut telah diusulkan ke pemerintah pusat. Daerah lain dengan basis pertanian seperti Jawa Barat pun luput dari perhatian pemerintah. Dinas Pengolahan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 19 September 2013) menuturkan bahwa infrastruktur pertanian luput dari proyek MP3EI meskipun Jawa Barat merupakan daerah berbasis pertanian yang cukup besar.

Dari banyaknya keluhan yang dipaparkan diatas, jelas sekali terlihat bahwa pemerintah tidak secara tepat dalam merespon kebutuhan masyarakat daerah. Pemerintah hanya memprioritaskan sektor-sektor yang dapat menarik investor besar. Sektor-sektor yang diprioritaskan pun merupakan sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat hanya dipandang sebagai penerima pembangunan pasif sehingga rasa memiliki dari proyek pada program MP3EI tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang normatif. Artinya, nilai-nilai dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Sayangnya, perencanaan pembangunan seringkali didesain tanpa memperhitungkan dimensi ini. Pembangunan cenderung terlihat sebagai proses eksploitasi sumber-sumber daya untuk pemodal besar dan investor asing. Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa Pemerintah seringkali bervisi jangka pendek dan cenderung menjadi penghambat pembangunan karena perencanaan pembangunan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menguatkan argumen tersebut dengan menyebutkan bahwa faktor utama penghambat pembangunan di Indonesia selama ini adalah faktor inefisiensi birokrasi pemerintahan dan korupsi. Ironisnya, fakta ini tidak tersentuh dalam dokumen MP3EI. Meski mengusung semangat *not business as usual*, MP3EI pada kenyataanya tidak memberikan perhatian khusus pada aspek akuntablitas pemerintahan. Sebaliknya, MP3EI justru memberikan porsi yang sangat besar pada pembangunan infrastruktur bisnis.

Tabel 13. Lima Faktor Penghambat Paling Besar dalam Pembangunan di Indonesia

Urutan	Faktor Penghambat	Besaran Respon (dalam persen)
1	Korupsi	19.3
2	Inefisiensi Birokrasi Pemerintahan	15.0
3	Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur	9.10
4	Akses Perbankan	6.90
5	Peraturan Ketenagakerjaan yang Bersifat Membatasi	6.30

Sumber: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum

Dalam konteks inilah, pendekatan berbasis HAM menjadi relevan untuk diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan. Korupsi kemungkinan hanya akan sedikit yang terjadi dalam masyarakat di mana penghormatan terhadap HAM ada. Dalam perspektif HAM, akuntabilitas merupakan kunci dalam perlindungan dan pemajuan HAM karena prinsip akuntabilitas dalam pembangunan berbasis HAM memberikan penekanan yang lebih pada aspek pentingnya perubahan struktur sosial dan kekuasaan, supremasi hukum, pemberdayaan, yang berpihak pada kelompok termiskin dan termarjinal (Uvin, 2004).

Lebih lanjut, dalam pemrograman pembangunan, pemastian akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip HAM dimulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi oleh para pemangku kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian, berdasarkan analisis ini dilakukan perumusan strategi pembangunan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Agar akuntabilitas menjadi efektif, ia perlu ditekankan.

Terkait hal ini, Uvin (2004) menegaskan bahwa tidak akan ada kemajuan dan manfaat pembangunan yang berarti bagi orang miskin tanpa perbaikan dalam mekanisme akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas yang memadai, akses korban terutama kelompok masyarakat miskin, rentan, dan marjinal terhadap ganti rugi tetap akan terbatas. Tanpa membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat, pelanggaran HAM oleh perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan transnasional (*transnational corporations*) akan terus terjadi (Imam Prihandono, 2013).

Sementara itu, Daniel Kaufmann (2006), ekonom yang mengepalai Governance Project di Bank Dunia, menekankan bahwa perlindungan HAM merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Menariknya lagi, hasil penelitian Kaufmann (2006) menyimpulkan bahwa kurangnya kemajuan dalam HAM generasi pertama menyebabkan kurangnya kemajuan dalam pencapaian hak-hak ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, dalam penyusunan program pembangunan, kepastian akuntabilitas yang sesuai prinsip HAM dimulai dengan cara mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi oleh para pemangku kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan analisis ini dilakukan perumusan strategi pembangunan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Agar akuntabilitas menjadi efektif, ia perlu ditekankan. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM juga memerlukan analisis kapasitas yang diperlukan oleh para pemangku hak, khususnya kelompok miskin dan most disadvantaged untuk mengklaim hak-hak mereka secara efektif. Mekanisme akuntabilitas yang dapat diakses, transparan, dan efektif harus berjalan di tingkat pusat dan lokal (OHCHR, 2006).

Karena itu, fokus kebijakan pembangunan seperti MP3EI seharusnya lebih diarahkan pada mereka yang tergolong sebagai kelompok rentan, marjinal, dan miskin. MP3EI semestinya memfasilitasi kemandirian dan kapasitas kelompok yang kerap terpinggirkan dan tidak berdaya tersebut. Sayangnya, MP3EI tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pemodal besar dan investor asing lagi-lagi menjadi prioritas utama dalam MP3EI.

Argumentasi diatas bukan tanpa alasan. Dokumen MP3EI didominasi sejumlah proyek pembangunan ambisius yang tidak transparan. Hal ini diakui oleh beberapa pemangku kepentingan di daerah seperti yang terangkum dalam tabel di bawah.

Tabel 14. Argumentasi Beberapa Pemangku Kepentingan Daerah dari Sisi Transparansi

Pemangku Kepentingan		Argumentasi Beberapa Pemangku Kepentingan Daerah Terhadap Proyek MP3EI
Pemerintah Daerah		
Bappeda	Sulawesi Selatan	Perusahaan penggarap proyek MP3EI ditentukan pemerintah pusat
	Nusa Tenggara Barat	Usulan proyek pemerintah daerah dihapus oleh pemerintah pusat tanpa koordinasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
	Jawa Barat	-
Pengusaha Lokal		
Kadin	Sulawesi Selatan	Beberapa proyek tidak diinformasikan kepada pengusaha lokal dan masyarakat setempat secara transparan
	Nusa Tenggara Barat	Ketidaktransparanan dijalankan lebih jelas kendati penerapan sistem **e-procurement**. Sistem ini sangat membatasi akses masyarakat dan pengusaha daerah terhadap proses pelelangan beserta hasilnya
	Jawa Barat	Proses lelang yang dilimpahkan ke daerah hanya formalitas belaka karena tata cara pelelangan sudah diatur serta pemenang lelang merupakan pihak yang dekat dengan penguasa

Sumber: Wawancara dengan Bappeda Sulawesi Selatan (24 Juni 2013), Bappeda NTB (21 Oktober 2013), Bappeda Jawa Barat (16 September 2013) dan Kadin Sulawesi Selatan (26 Juni 2013), Kadin NTB (), Kadin Jawa Barat (18 September 2013)

Fakta-fakta diatas jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan megaproyek MP3EI tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi karena proyek-proyek tersebut diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Selain itu, penentuan perusahaan-perusahaan yang menggarap sejumlah proyek MP3EI juga terkesan tidak tranparan. Adanya akses atas informasi yang terbatas dan tidak merata semakin menegaskan bahwa MP3EI memang ditujukan untuk perluasan kepentingan bisnis para pemodal besar, bukan untuk pelaku ekonomi di daerah.

Dari sisi akuntabilitas, perumusan MP3EI tentu saja tidak terlepas dari pertimbangan dampak yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya ke depan. Hal ini disampaikan oleh beberapa pemangku kepentingan pemerintah daerah. Misalnya saja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 17 September 2013) mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan regulasi tentang lahan yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pembebasan lahan, dan lain-lain untuk meminimalisir dampak yang dapat timbul.

Selain itu, ada pula pengimplementasian *safe guide policy* atau kebijakan untuk melindungi warga akibat dampak yang ditimbulkan serta melakukan mutasi lahan untuk mencetak sawah baru. Hal serupa juga diungkapkan oleh DPRD Komisi 2 Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 26 Agustus 2013) dan DPRD Komisi D Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 18 September 2013). Seperti di Sumatera Selatan, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan tanah serta membentuk tim pembebasan lahan terkait sengketa lahan. Pemerintah daerah Jawa Barat pun telah mengeluarkan peraturan daerah terkait lahan-lahan yang terkena dampak pembangunan dan rencananya akan diganti oleh pemerintah.

Tentu saja hal yang telah dipaparkan diatas tidak cukup untuk mengatasi potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari pembangunan megaproyek yang dijalankan. Masih banyak hal yang luput dari pandangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa instansi pemerintah daerah yang ditemui Komnas HAM memberikan beberapa kritik terhadap proyek-proyek yang dijalankan di daerah. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013) menyatakan program MP3EI kurang pro rakyat dan cenderung bersifat kapitalis. Proyek-proyek MP3EI juga tidak ramah lingkungan atau dapat dikatakan komitmen terhadap lingkungan belum disiasati dengan baik.

Oleh karena itu, Bappenas seharusnya menilai keberlanjutan proyek terhadap lingkungan terlebih dahulu sebelum diserahkan untuk kemudian dilaksanakan di daerah, seperti pernyataan yang dikutip dari BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 16 September 2013). Kemungkinan besar potensi dampak muncul karena prosedur dan proses pemberian izin yang banyak dilanggar atau terbalik-balik. Hal ini dibenarkan oleh keterangan yang disampaikan BPLHD bahwa prosedur dan proses yang terjadi saat ini telah menyalahi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup karena izin usaha diperoleh sebelum izin lingkungan dimiliki. Pada hakikatnya, hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yakni bahwa izin usaha harus tersedia di awal sebelum proyek-proyek dijalankan. Contoh nyata dibeberkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 26 Agustus 2013). Mereka menuturkan bahwa ada perusahaan X (tidak disebutkan namanya) telah memegang izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat. Akan tetapi, amdal untuk usaha yang akan dijalankan belum ada. Padahal salah satu prasyarat berjalannya perusahaan adalah kelayakan Amdal.

Selain itu, program MP3EI yang terus-menerus menggenjot masuknya investor asing (PMA) juga belum memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan untuk daerah itu sendiri. Asisten Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 27 Agustus 2013) menerangkan secara gamblang bahwa nilai tambah proyek yang dibiayai oleh PMA pasti akan masuk

dan dinikmati oleh pihak asing, sedangkan daerah setempat hanya disisakan limbah hasil produksi. Ini jelas merupakan dampak sosial yang harus ditanggung daerah. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi untuk mengatur hal ini. Seperti yang ditegaskan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 17 September 2013), regulasi yang jelas diperlukan dan dievaluasi kembali karena regulasi memegang peranan penting ketika ada proyek jangka panjang yang akan dijalankan. Misalnya, diperlukan sinkronisasi antara regulasi terkait investasi dengan regulasi terkait keberpihakan terhadap sosial. Akan tetapi, regulasi di tingkat pusat seringkali tidak sesuai dengan regulasi di tingkat daerah sehingga memperbesar potensi dampak yang ditimbulkan.

Beberapa SKPD terkait di daerah juga menegaskan hal yang sama. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (Wawancara, 17 September 2013) menuturkan bahwa pengonversian lahan-lahan pertanian belum ditinjau dampak lanjutannya. Apakah konversi dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah tersebut? Dampak sosial yang pasti terjadi adalah adanya alih kerja yang memerlukan persiapan seksama, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor andalan dan menjadi prioritas utama pemerintah pun dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan dampak serta menyimpan potensi dampak buruk untuk lingkungan maupun sosial. Tidak jarang penambangan dilakukan sampai melibas kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman nasional. Menurut penuturan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 26 Juni 2013), salah satu kawasan taman nasional yang terletak di Kabupaten Maros melarang keras adanya aktivitas manusia di sana. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat perusahaan tambang dalam kawasan taman nasional serta terjadi aktivitas penambangan besar-besaran dan ekspansif dalam kawasan taman nasional Kabupaten Maros. Pelibasan taman nasional ini jelasnya akan memberikan dampak tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang karena fungsi taman nasional yang begitu besar bagi lingkungan dan masyarakat.

Dampak lain yang muncul di lokasi berjalannya proyek adalah adanya potensi konflik tumpang tindih lahan dan pembebasan lahan. Kodrat Wibowo, akademisi Universitas Padjajaran Bandung (Wawancara, 17 September 2013), mengatakan bahwa program MP3EI terkesan tutup mata dengan seluruh konflik lahan yang ditimbulkan. Konflik terjadi pada kawasan pertambangan serta pada kawasan perkebunan. Hal ini dibenarkan oleh jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara, 28 September 2013) dan Akademisi Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan (Wawancara, 28 September 2013). Kanwil BPN Sumatera selatan menuturkan bahwa konflik terjadi akibat ganti rugi lahan untuk plasma. Selain itu, Subardin, akademisi Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa proyek batu bara yang dijalankan di Sumatera Selatan berkontribusi pada kerusakan lingkungan serta perubahan sosial seperti kerusakan jalan, pemanasan suhu udara, penurunan debit air sungai musi, meningkatnya harga air bersih

karena peningkatan biaya penjernihan air, dan debu, serta perubahan budaya di dalam masyarakat.

Beberapa NGO di beberapa daerah pun turut menyoroti dampak yang ditimbulkan dari proyek-proyek yang dijalankan. Walhi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Wawancara, 21 Oktober 2013) mengkritik ditutupnya akses masyarakat dengan masifnya pembangunan wisata di Nusa Tenggara Barat. Lahan pertanian pun habis menjadi beton dan imbasnya kembali lagi ke masyarakat karena mereka dipaksa pergi dari lahan tersebut. Walhi Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara, 25 Juni 2013) berpendapat bahwa kebijakan pembangunan pemerintah pusat lebih condong kepada kebijakan yang pro pasar dengan "membebaskan" pihak asing mengeksploitasi sumber daya alam, dan hanya menyisakan dampak kurang baik dalam jangka panjang. Peneliti Agrarian Resource Center, Bandung (Wawancara, 18 September 2013), pun ikut menyuarakan pandangan kritisnya terhadap program MP3EI. Pembangunan Waduk Jatigede merupakan salah satu proyek MP3EI menyisakan permasalahan baru bagi masyarakat yang awalnya bertempat tinggal dan menggantungkan hidup di lahan tersebut. Masyarakat kehilangan mata pencaharian karena ribuan hektar lahan produktif hilang. Tidak hanya itu, mereka di relokasi ke tempat dengan lahan yang kurang produktif seperti sebelumnya.

Pemerintah hanya menilai dampak sebuah proyek hanya dari permukaan dan aspek parsial saja. Padahal jika ditelisik lebih jauh, problem potensi dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan sosial selalu menggelayuti program pembangunan mercusuar sehingga diperlukan penilaian potensi dampak yang lebih mendalam dan menyeluruh yang mencakup semua pihak terutama masyarakat sebagai pihak yang paling sering dirugikan. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kasus-kasus pelanggaran HAM terkait megaproyek MP3EI kemungkinan akan tetap tinggi di tahun-tahun mendatang.








BAB V
SIMPULAN & REKOMENDASI

A. Simpulan

Dari keseluruhan uraian di muka, dapat ditarik kesimpulan bahwa MP3EI bukanlah sebuah kebijakan dan praktik pembangunan yang senapas dengan prinsip, norma, dan standar HAM dengan melihat kandungan pokok, proses perumusan, pelaksanaan dan tata kelola, serta mekanisme penanggulangan dampak program-program MP3EI. *Pertama*, MP3EI telah keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan menggunakan indikator yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi yang akan mengancam penikmatan HAM.

Disamping itu, program MP3EI sebenarnya merupakan sebuah kebijakan dan praktik percepatan dan perluasan perdagangan yang diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi. Berdasarkan temuan di lapangan, MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui pembangunan megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain. Model pembangunan seperti ini pada dasarnya tak lain merupakan pembangunan bisnis dengan semangat memfasilitasi kepentingan para pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil

Kedua, pelaksanaan program MP3EI tidak dijalankan dengan proses yang akuntabel dan transparan. Pembangunan megaproyek MP3EI tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi karena proyek-proyek tersebut diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Selain itu, penentuan perusahaan-perusahaan yang menggarap sejumlah proyek MP3EI juga terkesan tidak transparan. Adanya akses atas informasi yang terbatas dan tidak merata semakin menegaskan bahwa MP3EI memang ditujukan untuk perluasan kepentingan

bisnis para pemodal besar, bukan untuk pelaku ekonomi di daerah. Dari sisi akuntabilitas, perumusan MP3EI juga terlepas dari uji publik sehingga potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya ke depan tidak akan terkontrol.

Ketiga, program MP3EI mengabaikan dan bahkan mengeksklusikan kelompok rentan, marjinal dan masyarakat miskin, serta meningkatkan ketimpangan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam program MP3EI tidak lain sebuah proses penghancuran kreatif (*creative destruction*) melalui strategi penyingkiran dan perampasan hak-hak kelompok rentan, marjinal, dan masyarakat miskin atas sumber daya negara. Tingginya ketimpangan sosial ekonomi tidak dipertimbangkan secara serius oleh MP3EI. MP3EI tetap menggunakan paradigma lama bahwa ketimpangan ekonomi hanyalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan akan tetap dianggap berhasil jika ekonomi tumbuh kendati ketimpangan sosial ekonomi meningkat. Padahal, data statistik jelas-jelas telah menunjukkan bahwa buah dari strategi pembangunan seperti MP3EI adalah kesenjangan sosial ekonomi.

Keempat, MP3EI juga akan memicu masalah sosial dan memperparah degradasi lingkungan. Pengkonversian lahan-lahan pertanian dalam program MP3EI tidak didukung dengan suatu tinjauan mengenai dampak lanjutannya. Dampak sosial yang pasti terjadi karena hal ini adalah adanya perpindahan mata pencaharian atau alih kerja yang memerlukan persiapan seksama, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor andalan dan menjadi prioritas utama pemerintah pun dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan dampak serta menyimpan potensi dampak buruk untuk lingkungan maupun sosial, seperti kian meruncingnya konflik agraria. Program MP3EI terkesan tutup mata dengan seluruh konflik lahan yang ditimbulkan dari peraturan pembebasan lahan yang tumpang tindih. Dari sisi lingkungan, seringkali proyek-proyek MP3EI berkontribusi secara masif terhadap perusakan lingkungan dan ekosistem.

B. Rekomendasi

Merujuk pada Deklarasi Wina Tahun 1993 yang menyebutkan bahwa penegakan dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab pertama Pemerintah dan dipercepat dengan temuan-temuan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, maka Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Menimbang bahwa MP3EI tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM dan akan memberikan dampak yang serius terhadap penikmatan HAM, maka Komnas HAM mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau ulang MP3EI;

2. Pemerintah perlu mengintegrasikan HAM dalam kebijakan pembangunan dengan memasukkan pendekatan pembangunan berbasis HAM dalam kebijakan pembangunan ekonomi termasuk MP3EI; dan
3. Pemerintah terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melibatkan dan berkonsultasi dengan Komnas HAM dalam setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang akan memberikan dampak terhadap perwujudan secara penuh HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abouharb, M., and Cingranelli, D. (2007). *Human Rights and Structural Adjustment*. New York: Cambridge University Press.

Badan Pusat Statistik. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: BPS-Statistik Indonesia.

_____. (2010). *The Informal Sector and Informal Employment Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.

_____. (2013a). Berita Resmi Statistik. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2013* No. 55/08/Th. XVI.

_____. (2013b). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistik Indonesia.

_____. (2014). Berita Resmi Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2013* No. 06//01/Th.XVII.

Balakrishnan, R., and Elson, D. (2008). *Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights*. Essex Human Rights Review Vol. 5 No. 1.

Buchori, B. (2000). *Skenario Indonesia 2010*. Jakarta: Indonesia Masa Depan-Komnas HAM.

Clark, Gordon L., Feldman, M., and Gertler, M (Ed). (2000). *The Oxford Handbook of Economic Geography*. New York: Oxford University Press.

Diokno, M. S. (2011). *HRBA Toolkit to Development Planning* Vol. I & II

Economic and Social Council United Nations. (2003). *Economic, Social and Cultural Rights: Human Rights, Trade and Investment*. New York: Sub Comission on the Promotion and Protection of Human Rights.

Ferguson, H. (2011). The Right to Development and the Rights Based Approach to Development: A Review of Basic Concepts and Debates. *Centre for Development and Human Rights*, Occasional Paper No. 1.

Fioramonti, L. (2013). *Gross Domestic Problem: The Politics Behind the World's Most Powerful Number.* London: Zed Books Ltd.

Fride. (2006). *Empowerment*. Madrid.

Fukuda-Parr, S. (2007). Human Rights and Human Development. *Economic Rights Working Paper Series, Working Paper 4*. Connecticut: The Human Rights Institute, University of Connecticut.

Gadrey, J. (2004). *What's Wrong with GDP and Growth? The Need for Alternative Indicators,* dalam Edward Fullbrook (Ed), A Guide to What's Wrong with Economics. London: Anthem Press.

Gready, P. (2006). *Rights-based Approaches to Development: What is the Value Added?*. London: Centre for International Human Rights, Institute of Commonwealth Studies, University of London.

Hamm, B. I. (2001). A Human Rights Approach to Development. *Human Rights Quarterly,* Vol. 23, No. 4, November 2001, hal. 1005-1031.

Harvey, D. (2009). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009. *Development and Change* 40 (6), hal. 1269–1277.

Harvey, D. (2010). *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. New York: Oxford University Press.

Hertanti, R., and Ceresna-Chaturvedi, L. (2012). *Working and Living Conditions in Special Economic Zones: A Comparative Study Between India and Indonesia*. Cividep India dan Indonesia for Global Justice.

Hunter, Sarah E. (2012). *Beyond Charity: The Rights-Based Approach in Theory and Practice*. Senior Thesis. Boston: Boston University.

Jonsson, U. (2003). *Human Rights Approach to Development Programming*. Eastern and Southern Africa Regional Office: Unicef.

Kapoor, V. (2010). *Human Rights Based Approach to Development and People's Empowerment through Participatory Governance: A Critical Examination of Panchayati Raj Institutions in India.* London: Centre for Study of Human Rights, LSE.

Kaufmann, D. (2006). *Human Rights, Governance and Development: An Empirical Perspective*. Washington, DC: Development Outreach, World Bank Institute.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kinley, D. (2009). *Civilising Globalisation: Human Rights and the Global Economy.* Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

Kochanowicz, K. (2009). Rights Based Approaches to Development as a New Opportunity and Challenge to Development Cooperation. *Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance Kraków*. Kraków: Institute of the Global Responsibility.

Krugman, P. (1998). What's New about the New Economic Geography?. *Oxford Review of Economic Policy,* Vol. 14, No. 2.

Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Levien, M. (2011). Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India. *Journal of Agrarian Change,* Vol. 11 No. 4, hal. 454–483.

Ljungman, Cecilia M. 2005. "A Rights-Based Approach to Development," in Cecilia M. Ljungman, Britha Mikkelsen's forthcoming Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners, 2nd ed. New Delhi: Sage Publications.

Marks, S. (2003). The Human Rights Framework for Development: Seven Approaches. Boston: *The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights.*

Marshall, S., Balaton-Chrimes, S., and Pidani, O. (2013). *Access to Justice for Communities Affected by the PT Weda Bay Nickel Mine: Non-Judicial Human Rights Redress Mechanisms Project.* Jakarta: Creative Commons.

McInerney-Lankford, S., and Sano, H-O. (2010). *Human Rights Indicators in Development: An Introduction.* Washington, DC: World Bank.

Myrdal, G. (1977). *Asian Drama, an Inquiry into the Poverty of Nations.* Great Britain: Pelican Books.

Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook.* Washington, DC: Wolrd Bank.

Nowosad, O. (2013). *A Human Rights Based Approach to Development: Strategies and Challenges*. New York: UN-Office of the High Commissioner for Human Rights.

Office of the High Commissioner for Human Rights. (1993). *Vienna Declaration And Programme Of Action. World Conference On Human Rights.* Geneva.

_____. (2006). *Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation.* New York dan Geneva: United Nations Publications.

Oxfam. G. B. (2000). Tax Havens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradication. *Oxfam UK All-Party Parliamentary Group on Africa* (2006). The Other Side of the Coin: The UK.

Perkins, J. (2004). *Confessions of an Economic Hit Man.* San Francisco: Bfrrett- K.Oeher. Inc.

Prihandono, I. (2013). Transnational Corporations and Human Rights Violations in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law,* Vol 14 No 1, Article 5: 1-23.

Safitri, H. (2012). Kebijakan Koridor Ekonomi, Konsentrasi Lahan dan Social Exclusion: Pelaksanaan Koridor Ekonomi di Jawa. *Jurnal Analisis Sosial Akatiga,* Vol.17 No.2, hal. 33-64.

Schmutzler, A. (1999). The New Economic Geography. *Journal of Economic Surveys*, Vol. 13 No. 4.

Schwab, K., and Sala-i-Martín, X. (2013). *The Global Competitiveness Report 2013–2014: Full Data Edition.* Geneva: The World Economic Forum.

Seers, D. (1969). *The Meaning of Development*. New Delhi.

Sen, A. (2000). *Development as Freedom.* New York: Alfred A. Knoph, Inc.

Sengupta, A. (2000). Realizing the Right to Development. *Development and Change*, Vol. 31, hal. 553-578.

Sengupta, A. (2002). On the Theory and Practice of the Right to Development. *Human Rights Quarterly*, Vol. 24, No. 4, November 2002, hal. 837-889.

Sengupta, A., et.al. (2004). *The Right to Development and Human Rights in Development: A Background Paper.* Prepared for the Nobel Symposium organized in Oslo from 13-15 October 2003 (Nobel Symposium 125). Norway: Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo.

Sihaloho, T., and Muna, N. (2013). *Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Puslitbang Kementerian Perdagangan.

Stiglitz, J., Sen, A., and Fitoussi, J-P. (2010). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

Stiglitz, J. E., and Charlton, A. (2005). *Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development*. New York: Oxford University Press.

Sumardjono, M. (2013). Evaluasi Program MIFEE. *Kompas*, 27 September.

Tim Kerja-Sekretariat KP3EI. (2013). *Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tsikata, D. (2004). The Rights-Based Approach to Development: Potential for Change or More of the Same?. *IDS Bulletin,* 35(4), hal. 130-133.

Ul Haq, M. (1995). *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.

UNFPA. (2004). *Programme of Action: Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994*. New York: United Nations.

United Nations. (1976). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Vol. 999, I-14688. New York: United Nations Treaty Collection.

_____. (1995). *Declaration and Programme of Action the World Summit for Social Development.* Copenhagen.

_____. (1996). *Report of the Fourth World Conference on Women: Beijing, 4-15 September 1995*. New York: United Nations Publications.

_____. (2007). *Universal Declaration of Human Rights: Dignity and Justice for All of Us*. New York: United Nations Department of Public Information.

_____. (2011). *Declaration on the Right to Development*. Geneva: The Publishing Service.

Uvin, P. (2004). *Human Rights and Development*. USA: Kumarian Press, Inc.

Wie, T. (1994). *Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES.

World Bank. (2009). *Reshaping Economic Geography*. Washington, DC: World Bank.

Yusuf, A., et.al. (2014). Reducing Disparity through a Regions-Focused Development: A Modeling Approach of Assessing the Indonesian MP3EI. *Working Paper in Economics and Development Studies* No. 201402, Bandung: Universitas Padjajaran.

Zanden, J., and Daan, M. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas.

Wawancara

Asisten Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2013, Agustus 27). *Diskusi Kebijakan*. Palembang.

Asisten Ekonomi & Pembangunan Gubernur Provinsi Jawa Barat. (2013, September 17). *Diskusi Kebijakan*. Bandung.

Asisten Ekonomi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 27). *Diskusi Kebijakan*. Makassar.

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2013, Oktober 21). *Wawancara Mendalam*. Lombok.

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 24). *Wawancara Mendalam*. Makassar.

Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat. (2013, September 17). *Diskusi Kebijakan*. Bandung

BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat. (2013, September 16). *Wawancara Mendalam*. Bandung.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. (2013, September 17). *Diskusi Kebijakan*. Bandung.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 27). *Diskusi Kebijakan*. Makassar.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 26). *Diskusi Kebijakan*. Makassar.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. (2013, September 19). *Wawancara Mendalam*. Bandung.

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. (2013, Agustus 27). *Diskusi Kebijakan.* Palembang.

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 27). *Diskusi Kebijakan.* Makassar.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. (2013, Agustus 27). *Diskusi Kebijakan*. Palembang.

DPRD Komisi 2 Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. (2013, Agustus 26). *Diskusi Kebijakan*. Palembang.

DPRD Komisi B Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 25). *Diskusi Kebijakan.* Makassar.

DPRD Komisi D Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Barat. (2013, September 18). *Diskusi Kebijakan*. Bandung.

KADIN Provinsi Jawa Barat. (2013, September 18). *Wawancara Mendalam.* Bandung.

KADIN Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2013, Oktober 23). *Wawancara Mendalam.* Lombok.

KADIN Provinsi Sulawesi Selatan. (2013, Juni 26). *Wawancara Mendalam.* Makassar.

Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Sumatera Selatan. (2013, September 28). *Wawancara Mendalam*. Palembang.

Subardin, M. Akademisi Universitas Sriwijaya. (2013, September 28). *Wawancara Mendalam.* Palembang.

Susetyo, D. Akademisi Universitas Sriwijaya. (2013, September 28). *Wawancara Mendalam.* Palembang.

WALHI Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2013, Oktober 21). *Wawancara Mendalam.* Lombok.

Wahana Bumi Hijau Provinsi Sumatera Selatan. (2013, September 28). *Wawancara Mendalam.* Palembang.

Wibowo, K. Akademisi Universitas Padjajaran. (2013, September 17). *Wawancara Mendalam.* Bandung.

Surat Kabar

Harian Kompas, 27 September 2013

Harian Kompas, 7 November 2013

Harian Kompas, 4 April 2014

Website

Alston, Phillip. (___). A Human Rights Perspective on the Millenium Development Goals: Paper Prepared as a Contribution on the Work of the Millenium Project Task Force on Poverty and Economic Development. Diambil dari http://www.ohchr.org/english/issues/millenium-development/docs/alston.doc , pada 16 Maret 2006.

Basri, F. (2013a). Sesat Pikir MP3EI: Apa Lagi yang Hendak Diliberalisasikan. Diambil dari http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/07/27/sesat-pikir-mp3ei-apa-lagi-yang-hendak-diliberalisasikan-580236.html

_____. (2013b). Sesat Pikir MP3EI: Motor Pembangunan. Diambil dari http://faisalbasri01.wordpress.com/2013/07/27/sesat-pikir-mp3ei-motor-pembangunan/

_____. (2013c). Sesat Pikir MP3EI: Peran Negara. Diambil dari http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/07/28/sesat-pikir-mp3ei-peran-negara-580386.html

Kementerian Perdagangan. (2014). Neraca Perdagangan Indonesia Total. Diambil dari http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance

Kompas. (2013). Asing Semakin Mendominasi Ekonomi Indonesia. Diambil dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/07/0756260/Asing.Semakin.Mendominasi.Ekonomi.Indonesia

Moore, O. (2013). From Right to Development to Rights in Development: Human Rights Based Approaches to Development. Diambil dari www.nuigalway.ie/dern/documents/54_olive_moore.pdf

Mukhopadhyay, M. (2004). Rights Based Approaches in Development Issue Paper. Diambil dari http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePaper.pdf

World Bank. (2013). World Development Indicators. Diambil dari http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#

Yustika, A. E. (2011). Ketimpangan Wilayah dan MP3EI. Diambil dari http://ahmaderani.com/ketimpangan-wilayah-dan-mp3ei.html/2

Yustika, A. E. (2011). Yang Terlupakan dalam Masterplan. Diambil dari http://feb.ub.ac.id/ahmad-erani-yustika-yang-terlupakan-dalam-masterplan.html

BIODATA PENULIS

PIHRI BUHAERAH, menyelesaikan studi S1 dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Padjajaran, Bandung, dan studi master di bidang International and Development Economics di Australian National University, Canberra-Australia dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship (ADS). Bekerja sebagai staf peneliti di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak 2004. Fokus yang diminatinya adalah studi pembangunan, hak asasi manusia (hak-hak ekosob), ekonomi politik kelembagaan, kebijakan publik, kajian pangan dan agraria. Kini, selain sedang menyiapkan studi doktoralnya, juga tengah melakukan kajian tentang indikator hak asasi manusia.

ARUM PUSPITA SARI. Perempuan kelahiran Jakarta ini meminati ekonomi industri, kebijakan pembangunan, dan hak asasi manusia. Setelah menyelesasikan studinya dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, ia bekerja sebagai peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Fokus penelitian yang ditekuninya diorientasikan untuk mendorong pengarusutamaan hak asasi manusia dalam isu kebijakan dan praktik pembangunan. Selain sedang sibuk melakukan penelitian, kini sedang menyiapkan studi masternya.

RUSMAN NURJAMAN, menyelesaikan studi S1 bidang Ilmu Filsafat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menekuni penelitian sosial sejak terlibat sebagai pengelola Jurnal *Balairung*, sebuah jurnal ilmiah populer yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga pers mahasiswa UGM. Pernah bekerja sebagai jurnalis di beberapa media nasional yang berbasis di ibukota, sebelum kemudian bekerja sebagai peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Minat yang menjadi fokusnya adalah ekonomi politik pembangunan, sejarah sosial, dan hak asasi manusia.

CHERRY AUGUSTA lahir dan dibesarkan di lingkungan yang kental dengan tradisi Melayu di Kalimantan Barat. Menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, dan studi master di bidang Ilmu Politik dengan konsentrasi Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan University of Oslo, Norwegia. Selain mengajar dan melakukan penelitian, kini sedang melanjutkan studi doktoralnya di King's College London, Inggris.